



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Kuningan dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diselaraskan dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

33. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Seri E Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 – 2030

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Bupati adalah Bupati Kuningan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Prasarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
30. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling, di sepanjang kiri kanan, di atas, dan di bawah mata air yang dibatasi oleh garis sempadan.
31. Telaga adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan/atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung;
32. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumberdayanya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
33. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap penduduk, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
37. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
38. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam yang meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor.
39. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
40. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
41. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
42. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta

tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

43. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
44. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal / lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran, dan pemerintahan. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.
46. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.
47. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
48. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
51. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
52. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
53. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
54. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
55. Hutan Cadangan adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang

- peruntukannya belum di tetapkan.
56. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam.
  57. Taman Nasional Gunung Ciremai yang selanjutnya disebut TNGC adalah Taman Nasional Gunung Ciremai yang terletak di Wilayah Kabupaten Kuningan.
  58. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
  59. Kebun Raya adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, dan penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.
  60. Kebun Raya Kuningan yang selanjutnya disebut KRK adalah kebun raya yang berada di Kabupaten Kuningan.
  61. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  62. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  64. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
  65. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
  66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  67. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengolahan, dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan.

68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
72. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB II

### ASAS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Asas penataan ruang Kabupaten meliputi :
  - a. keterpaduan;
  - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - c. keberlanjutan;
  - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  - e. keterbukaan;
  - f. kebersamaan dan kemitraan;
  - g. perlindungan kepentingan umum;
  - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
  - i. akuntabilitas.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman :
  - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;
  - b. pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
  - c. perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
  - d. penetapan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan swasta;
  - e. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
  - f. pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; dan
  - g. administrasi pertanahan.
- (3) Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan,

serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

### BAB III LINGKUP WILAYAH

#### Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup :
  - a. wilayah daratan dengan luas kurang lebih 119.571 hektar;
  - b. wilayah udara yang merupakan wilayah Kabupaten;
  - c. wilayah dalam bumi yang merupakan wilayah Provinsi; dan
  - d. 32 (tiga puluh dua) kecamatan, 15 (lima belas) kelurahan, dan 361 (tiga ratus enam puluh satu) desa.
- (2) Batas koordinat Kabupaten adalah  $108^{\circ} 23'$  -  $108^{\circ} 47'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 47'$  -  $7^{\circ} 12'$  Lintang Selatan.
- (3) Batas wilayah Kabupaten meliputi :
  - a. sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi;
  - b. sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi.

### BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten, meliputi :

- a. pemantapan kawasan konservasi;
- b. pengembangan kawasan pertanian terpadu;
- c. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki;
- f. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemantapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan strategi meliputi :
  - a. mengendalikan secara ketat fungsi kawasan lindung;
  - b. menetapkan tata batas kawasan TNGC;
  - c. menetapkan zonasi kawasan TNGC;
  - d. menetapkan zona penyangga untuk kawasan TNGC;
  - e. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar TNGC dan TWA Linggajati;
  - f. mengembangkan KRK sebagai kawasan konservasi *ex-situ*;
  - g. mengembangkan kegiatan pariwisata alam dan/atau minat khusus di kawasan TNGC, TWA Linggajati, dan KRK; dan
  - h. mengembangkan model desa konservasi.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan strategi meliputi :
  - a. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
  - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
  - d. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
  - e. mengembangkan sentra peternakan; dan
  - f. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan strategi meliputi :
  - a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
  - b. mengembangkan kawasan agrowisata;
  - c. mengembangkan zona wisata terpadu di bagian barat wilayah Kabupaten; dan
  - d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (4) Pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan strategi meliputi :
  - a. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus bernilai sosial-ekonomi pada kawasan perkebunan dan kehutanan;
  - b. merehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis;
  - c. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan;
  - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan;
  - e. melindungi kawasan resapan dan mata air untuk mempertahankan ketersediaan air baku; dan
  - f. memanfaatkan potensi air Waduk Darma untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemenuhan air baku.
- (5) Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan strategi meliputi :

- a. mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa lainnya;
  - b. meningkatkan peran perkotaan sesuai dengan fungsinya sebagai PKL, PPK, atau PPL;
  - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan
  - d. mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana wilayah.
- (6) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan strategi meliputi :
- a. mengendalikan dan memulihkan fungsi kawasan hutan;
  - b. mengembangkan potensi kawasan hutan secara berkelanjutan;
  - c. mengembangkan kawasan budaya perikanan terpadu dan ramah lingkungan;
  - d. mengendalikan secara ketat pemanfaatan peruntukan kawasan pertambangan;
  - e. mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan; dan
  - f. mengembangkan kawasan permukiman terpadu dan terintegrasi dengan jaringan prasarana wilayah.
- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
  - a. sistem pusat kegiatan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. sistem perkotaan; dan

- b. sistem perdesaan.

Paragraf Kesatu  
Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
- a. PKL;
  - b. PKLp; dan
  - c. PPK.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. PKL Kuningan;
  - b. PKL Cilimus;
  - c. PKL Ciawigebang;
  - d. PKL Luragung; dan
  - e. PKL Kadugede.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. PKLp Cibingbin; dan
  - b. PKLp Subang.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. PPK Jalaksana;
  - b. PPK Kramatmulya;
  - c. PPK Sindangagung;
  - d. PPK Mandirancan; dan
  - e. PPK Cigugur.

Pasal 10

- (1) PKL Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi.
- (2) PKL Cilimus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan pariwisata, agroindustri, agribisnis, pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan.
- (3) PKL Ciawigebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri rumah tangga, dan agropolitan.
- (4) PKL Luragung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri rumah tangga, pariwisata, dan perkebunan.
- (5) PKL Kadugede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, dan kehutanan.
- (6) PKLp Cibingbin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, dan pusat pelayanan sosial ekonomi.
- (7) PKLp Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi.

- (8) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan.

Paragraf Kedua  
Sistem Perdesaan

Pasal 11

- (1) Sistem perdesaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. PPL Garawangi;
  - b. PPL Cidahu;
  - c. PPL Lebakwangi;
  - d. PPL Cigandamekar;
  - e. PPL Ciniru;
  - f. PPL Hantara;
  - g. PPL Cimahi;
  - h. PPL Cibeureum;
  - i. PPL Ciwaru;
  - j. PPL Karangkencana;
  - k. PPL Kalimanggis;
  - l. PPL Cipicung;
  - m. PPL Maleber;
  - n. PPL Japara;
  - o. PPL Pancalang;
  - p. PPL Pasawahan;
  - q. PPL Nusaherang;
  - r. PPL Darma;
  - s. PPL Selajambe; dan
  - t. PPL Cilebak.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sistem prasarana utama; dan
  - b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Keempat  
Sistem Prasarana Utama

Pasal 13

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

- huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. rencana pengembangan jaringan jalan;
    - b. rencana pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
    - c. rencana pengembangan jaringan pelayanan LLAJ.
  - (3) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
    - a. pengembangan jalan berdasarkan fungsinya;
    - b. pembangunan jaringan jalan; dan
    - c. peningkatan aksesibilitas jalan di pusat perkotaan.
  - (4) Pengembangan jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    - a. pengembangan jalan kolektor primer 2; dan
    - b. pengembangan jalan lokal.
  - (5) Pengembangan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
    - a. ruas jalan Cilimus - batas dengan Kabupaten Cirebon;
    - b. ruas jalan Kuningan - Cilimus;
    - c. ruas jalan Siliwangi; dan
    - d. ruas jalan Kuningan - Cipasung.
    - e. ruas jalan Veteran;
    - f. ruas jalan Cirendang;
    - g. ruas jalan Cigugur;
    - h. ruas jalan Sukamulya;
    - i. ruas jalan RE. Martadinata;
    - j. ruas jalan Kuningan - Ciawigebang;
    - k. ruas jalan Ciawigebang - batas dengan Kabupaten Cirebon;
    - l. ruas jalan Caracas - Mandirancan;
    - m. ruas jalan Oleced - Luragung;
    - n. ruas jalan Luragung - Cibingbin; dan
    - o. ruas jalan Cibingbin - Banjarharja.
  - (6) Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
    - a. ruas jalan Cipicung - Ciawigebang - Cidahu;
    - b. ruas jalan lingkaran Garawangi - Kadugede - Kuningan;
    - c. ruas jalan Cilimus - Cigandamekar - Cidahu;
    - d. ruas jalan lingkaran Kadugede - Kramatmulya - Jalaksana;
    - e. ruas jalan lingkaran Ciwaru - Karangrencana - Cibeureum - Cibingbin - Cimahi - Cidahu - Luragung;
    - f. ruas jalan Gunung Aci - Pinara;
    - g. ruas jalan Cimahi - Gunungsari - Cimulya - Sukadana - Cibeureum;
    - h. ruas jalan Cibingbin - Sindangjawa - Cimara;
    - i. ruas jalan Cibeureum - Tarikolot - Cikananga; dan
    - j. ruas jalan Selajambe - Subang - Cilebak.
  - (7) Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
    - a. ruas jalan lingkaran timur berupa ruas jalan Sampora - Caracas - Panawuan - Kedungarum - Kertawangunan - Cipondok;

- b. ruas jalan wisata yang menghubungkan objek-objek wisata di ruas jalan KRK - Waduk Darma;
  - c. ruas jalan lingkaran dalam perkotaan meliputi :
    - 1. ruas jalan Siliwangi - Kasturi;
    - 2. ruas jalan Awirarangan - Windusengkahan; dan
    - 3. ruas jalan lingkaran Pramuka.
  - d. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cirebon meliputi :
    - 1. ruas jalan Cihirup - Sumurkondang;
    - 2. ruas jalan Kalimati - Karangwuni;
    - 3. ruas jalan Sukadana - Karangwuni;
    - 4. ruas jalan Wanasaraya - Ambit; dan
    - 5. pembangunan jembatan timbang Cirebon-Kuningan.
  - e. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Majalengka meliputi :
    - 1. ruas jalan Gunungsirah - Cipulus; dan
    - 2. ruas jalan Cimenga - Kondangmekar.
  - f. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi :
    - 1. ruas jalan Selajambe - Rajadesa;
    - 2. ruas jalan Bangunjaya - Rancah;
    - 3. ruas jalan Subang - Tangkolo - Rancah;
    - 4. pembangunan jembatan Jamursi; dan
    - 5. pembangunan jembatan Leuwiasba.
  - g. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap berupa ruas jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung; dan
  - h. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi :
    - 1. ruas jalan Ciangir - Capar; dan
    - 2. ruas jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.
- (8) Peningkatan aksesibilitas jalan di pusat perkotaan Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. ruas jalan Siliwangi - Sudirman - Veteran - RE. Martadinata dengan kapasitas minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah; dan
  - b. ruas jalan Otista - Juanda - Pramuka dengan kapasitas 2 (dua) lajur 1 (satu) arah.
- (9) Rencana pengembangan jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. peningkatan kualitas terminal; dan
  - b. pembangunan halte.
- (10) Peningkatan kualitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi :
- a. optimasi Terminal Kertawangunan sebagai terminal penumpang Tipe A berupa peningkatan kualitas manajemen dan sirkulasi kendaraan di Kecamatan Sindangagung; dan
  - b. peningkatan kualitas fisik dan pelayanan terminal penumpang tipe C meliputi :
    - 1. terminal Sadamantra di Kecamatan Jalaksana;
    - 2. terminal Cilimus di Kecamatan Cilimus;
    - 3. terminal Kadugede di Kecamatan Kadugede;
    - 4. terminal Cidahu di Kecamatan Cidahu;

5. terminal Pasar Baru di Kecamatan Kuningan;
  6. terminal Lengkong di Kecamatan Garawangi;
  7. terminal Luragung di Kecamatan Luragung;
  8. terminal Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
  9. terminal Sukasari di Kecamatan Ciwaru; dan
  10. terminal Cipasung di Kecamatan Darma.
- (11) Rencana pengembangan jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
- a. peremajaan angkutan umum reguler; dan
  - b. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah terpencil.

## Bagian Kelima Sistem Prasarana Lainnya

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 14

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air;
- d. sistem jaringan drainase;
- e. sistem jaringan persampahan; dan
- f. jalur dan ruang evakuasi bencana.

### Paragraf 2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa jaringan energi listrik yang terdiri atas :
- a. pengembangan pembangkit listrik; dan
  - b. pengembangan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cimahi;
    2. Kecamatan Cibingbin; dan
    3. Kecamatan Cibeureum.
  - b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Darma;
    2. Kecamatan Cibingbin;
    3. Kecamatan Ciniru; dan
    4. Kecamatan Lebakwangi.
  - c. pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan lokasi meliputi :

Kecamatan Cigandamekar;  
Kecamatan Subang;  
Kecamatan Cibingbin;  
Kecamatan Jalaksana;  
Kecamatan Pasawahan;  
Kecamatan Mandirancan;  
Kecamatan Cilimus;  
Kecamatan Cigugur; dan  
Kecamatan Darma.

- (3) Pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan kualitas gardu induk listrik meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang; dan
    2. Kecamatan Kuningan.
  - b. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang;
    2. Kecamatan Mandirancan; dan
    3. Kecamatan Pasawahan.
  - c. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Cigandamekar;
    3. Kecamatan Japara;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Cipicung;
    6. Kecamatan Kramatmulya; dan
    7. Kecamatan Kuningan.
- (4) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik meliputi :
- a. peningkatan daya energi listrik pada daerah pusat kegiatan dan daerah pusat pelayanan berupa pembangunan dan penambahan gardu listrik; dan
  - b. fasilitasi pemasangan listrik bagi masyarakat pra Keluarga Sejahtera dengan lokasi meliputi setiap kecamatan.

### Paragraf 3

#### Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas :
- a. pengembangan jaringan kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel dengan lokasi meliputi :
- a. Kecamatan Kuningan;
  - b. Kecamatan Kramatmulya;
  - c. Kecamatan Cilimus; dan
  - d. Kecamatan Cigugur.

- (3) Pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Rencana lokasi peletakan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi setiap kecamatan.
- (5) Rencana penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air

#### Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas :

- a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai;
- b. peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung;
- c. pembangunan waduk;
- d. peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- e. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan
- f. pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna.

#### Pasal 18

- (1) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
  - a. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
  - b. pengembangan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air; dan
  - d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis.
- (2) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. DAS Kabupaten; dan
  - b. DAS strategis.
- (3) DAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Sungai Cijangkelok yang bermuara di Sungai Cisanggarung mengalir ke utara; dan
  - b. Sungai Cijolang yang bermuara di Sungai Citanduy mengalir ke selatan.
- (4) DAS strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Wilayah Sungai Cisanggarung.

#### Pasal 19

- (1) Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
  - a. pelestarian dan pemanfaatan potensi air waduk, telaga, situ, dan embung untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan irigasi;
  - b. normalisasi waduk, telaga, situ, dan embung; dan
  - c. peningkatan operasional dan pemeliharaan.
- (2) Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung diarahkan

untuk penyediaan air baku, pengembangan jaringan irigasi, dan pengendali banjir.

- (3) Lokasi waduk, telaga, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. daya dukung sumberdaya air;
  - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - c. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
  - d. kemampuan pembiayaan; dan
  - e. kelestarian keanekaragaman hayati.
- (2) Pembangunan waduk sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. Waduk Cileuweung di Dusun Cibangkawang Desa Randusari Kecamatan Cibingbin;
  - b. Waduk Cimulya di Dusun Cimulya Desa Padamulya Kecamatan Lebakwangi;
  - c. Waduk Ciniru di Desa Ciniru Kecamatan Ciniru; dan
  - d. Waduk Lapang Cinunjang di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar.

#### Pasal 21

- (1) Peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kualitas saluran irigasi;
  - b. melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
  - c. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air;
  - d. peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan irigasi dilakukan dengan cara :
- a. pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang; dan
  - b. pengaturan kebutuhan irigasi dan komposisi antar wilayah.
- (3) Jaringan irigasi meliputi :
- a. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi :
    1. DI Katiga dengan luas kurang lebih 348 hektar;
    2. DI Cipager dengan luas kurang lebih 365 hektar;
    3. DI Cipager Udik dengan luas kurang lebih 526 hektar;
    4. DI Cipurut dengan luas kurang lebih 290 hektar;
    5. DI Cisamaya dengan luas kurang lebih 228 hektar;
    6. DI Jawa dengan luas kurang lebih 36 hektar;
    7. DI Paniis Lebak dengan luas kurang lebih 63 hektar;
    8. DI Lame dengan luas kurang lebih 1.344 hektar;
    9. DI Cijangkelok dengan luas kurang lebih 1.160 hektar;
    10. DI Cipereng dengan luas kurang lebih 1.011 hektar;
    11. DI Cibacang dengan luas kurang lebih 555 hektar;
    12. DI Cirongkob dengan luas kurang lebih 58 hektar;
    13. DI Cigolempang dengan luas kurang lebih 121 hektar; dan

14. DI Leuwi Jawa dengan luas kurang lebih 31 hektar.
- b. DI yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi :
  1. DI Ancaran dengan luas kurang lebih 554 hektar;
  2. DI Bantarwangi dengan luas kurang lebih 527 hektar;
  3. DI Banyu Hurip dengan luas kurang lebih 250 hektar;
  4. DI Bratakasian dengan luas kurang lebih 517 hektar;
  5. DI Ciawi II dengan luas kurang lebih 429 hektar;
  6. DI Cibatu I dengan luas kurang lebih 218 hektar;
  7. DI Ciberes dengan luas kurang lebih 654 hektar;
  8. DI Cigolat dengan luas kurang lebih 250 hektar;
  9. DI Ciherang Udik dengan luas kurang lebih 765 hektar;
  10. DI Cijolang dengan luas kurang lebih 300 hektar;
  11. DI Cikepel dengan luas kurang lebih 551 hektar;
  12. DI Cikotok dengan luas kurang lebih 305 hektar;
  13. DI Cilangkap dengan luas kurang lebih 607 hektar;
  14. DI Cilengkrang A dengan luas kurang lebih 539 hektar;
  15. DI Cilengkrang B dengan luas kurang lebih 539 hektar;
  16. DI Cileuya dengan luas kurang lebih 197 hektar;
  17. DI Cimonte dengan luas kurang lebih 709 hektar;
  18. DI Cinangka I dengan luas kurang lebih 336 hektar;
  19. DI Cipaku dengan luas kurang lebih 89 hektar;
  20. DI Ciparigi dengan luas kurang lebih 293 hektar;
  21. DI Cipikul dengan luas kurang lebih 428 hektar;
  22. DI Cisande dengan luas kurang lebih 476 hektar;
  23. DI Cisande A dengan luas kurang lebih 414 hektar;
  24. DI Cisande B dengan luas kurang lebih 476 hektar;
  25. DI Cisrigading dengan luas kurang lebih 363 hektar;
  26. DI Cisubang dengan luas kurang lebih 452 hektar;
  27. DI Citaal dengan luas kurang lebih 527 hektar;
  28. DI Citamba dengan luas kurang lebih 344 hektar;
  29. DI Citambleg II dengan luas kurang lebih 410 hektar;
  30. DI Citanggulun dengan luas kurang lebih 864 hektar;
  31. DI Kanyere dengan luas kurang lebih 808 hektar;
  32. DI Kedungcalung dengan luas kurang lebih 259 hektar;
  33. DI Luragung dengan luas kurang lebih 422 hektar;
  34. DI Mungkalgajah dengan luas kurang lebih 79 hektar;
  35. DI Surakatiga dengan luas kurang lebih 510 hektar;
  36. DI Susukan II dengan luas kurang lebih 225 hektar;
  37. DI Susukan dengan luas kurang lebih 515 hektar; dan
  38. DI Cijanaka dengan luas kurang lebih 40 hektar.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Upaya penanganan untuk meningkatkan sediaan air baku dilakukan dengan cara :
  - a. perlindungan terhadap sumber mata air dan daerah resapan air; dan
  - b. perluasan daerah tangkapan air.
- (3) Pemanfaatan potensi air baku meliputi :

- a. Mata Air Telaga Nilem di Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 340 liter/detik;
- b. Mata Air Cibujangga di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 150 liter/detik;
- c. Mata Air Telaga Bogo di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 49 liter/detik;
- d. Mata Air Cisamaya di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 280 liter/detik; dan
- e. Waduk Darma di Desa Darma Kecamatan Darma dengan debit rencana kurang lebih 60 liter/detik.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum.
- (2) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan dengan lokasi meliputi :
  - a. Kecamatan Cilimus;
  - b. Kecamatan Japara;
  - c. Kecamatan Jalaksana;
  - d. Kecamatan Cipicung;
  - e. Kecamatan Kramatmulya;
  - f. Kecamatan Cigugur;
  - g. Kecamatan Ciawigebang;
  - h. Kecamatan Kalimanggis;
  - i. Kecamatan Cidahu;
  - j. Kecamatan Luragung;
  - k. Kecamatan Maleber; dan
  - l. Kecamatan Lebakwangi.

#### Paragraf 5

#### Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

#### Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
  - a. mengembangkan saluran drainase pada kawasan terbangun;
  - b. melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier;
  - c. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang, dan kecil;
  - d. penanganan sistem mikro; dan
  - e. penanganan sistem makro.
- (2) Penanganan sistem mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
  - b. perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran;

- c. perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah; dan
  - d. memperlebar dimensi saluran.
- (3) Penanganan sistem makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah.
- (4) Pengelolaan drainase diprioritaskan di sepanjang sisi jalan kolektor dan lokal.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengelolaan Sistem Jaringan Persampahan

#### Pasal 25

Rencana pengelolaan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :

- a. pengembangan TPS disediakan di setiap kecamatan;
- b. optimalisasi TPPAS Ciniru di Kecamatan Jalaksana;
- c. pembangunan TPPAS Karangmuncang dengan metoda *sanitary landfill* di Kecamatan Cigandamekar;
- d. peningkatan kualitas prasarana pengolahan limbah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mandiri meliputi :
  - 1. Kecamatan Kuningan;
  - 2. Kecamatan Cilimus;
  - 3. Kecamatan Cigugur; dan
  - 4. Kecamatan Sindangagung.
- e. Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan pendekatan metode *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) secara mandiri dan berkelanjutan serta tuntas di tempat.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

#### Pasal 26

- (1) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi :
- a. jalur evakuasi kawasan rawan tanah longsor; dan
  - b. jalur evakuasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
- (2) Jalur evakuasi bencana kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Cibeureum berupa jalan Desa Cimulya-jalan Desa Tarikolot;
  - b. Kecamatan Cibingbin meliputi :
    - 1. jalan Desa Cipondok-Desa Cibingbin; dan
    - 2. jalan Desa Sukaharja-Desa Cibingbin.
  - c. Kecamatan Cilebak berupa jalan Desa Patala-Desa Sumberjaya-Desa Citikur;
  - d. Kecamatan Cimahi berupa jalan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi-Desa Cileuya Kecamatan Luragung;
  - e. Kecamatan Ciniru berupa jalan desa Longkewang-Desa Rambatan-Desa Ciniru;
  - f. Kecamatan Ciwaru berupa jalan Desa Ciwaru-Desa Linggajaya;
  - g. Kecamatan Darma berupa jalan Desa Sakerta Timur-Desa

- Sakerta Barat-Desa Paninggaran;
- h. Kecamatan Garawangi berupa jalan Desa Gewok-Desa Cirukem-Desa Pakembangan;
  - i. Kecamatan Hantara meliputi:
    1. jalan Desa Bunigeulis-Desa Hantara-Desa Pakapasan Hilir; dan
    2. jalan Desa Pakapasan Girang-Desa Pakapasan Hilir.
  - j. Kecamatan Kadugede berupa jalan Desa Margamukti-Desa Sindangjawa-Desa Kadugede;
  - k. Kecamatan Karangkencana berupa jalan Desa Segong-Desa Tanjungkerta;
  - l. Kecamatan Maleber berupa jalan Desa Padamulya-Desa Mekarsari; dan
  - m. Kecamatan Nusaherang meliputi :
    1. jalan Desa Kertayuga-Desa Windusari-Desa Nusaherang; dan
    2. jalan Desa Jagara-Desa Nusaherang.
- (3) Jalur evakuasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Cigandamekar berupa jalan Desa Indapatra-Desa Timbang;
  - b. Kecamatan Cigugur meliputi :
    1. jalan Desa Gunungkeling-Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan;
    2. jalan Kelurahan Cipari-Kelurahan Winduherang-Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan;
    3. jalan Desa Cisantana-Kelurahan Cigugur-Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan;
    4. jalan Kelurahan Cigugur-Kelurahan Sukamulya-Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan; dan
    5. jalan Desa Puncak-Desa Cileuleuy-Kelurahan Cigadung.
  - c. Kecamatan Cilimus meliputi :
    1. jalan Desa Setianegara-Desa Linggaindah-Desa Salakadomas Kecamatan Mandirancan;
    2. jalan Desa Linggajati-Desa Linggasana-Desa Linggamekar-Desa Bojong; dan
    3. jalan Desa Bandorasa Kulon-Desa Bandorasa Wetan.
  - d. Kecamatan Cipicung berupa jalan Desa Karangmangu-Desa Sindangbarang-Desa Cimaranten;
  - e. Kecamatan Jalaksana meliputi :
    1. jalan Desa Sayana-Desa Peusing-Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus;
    2. jalan Desa Sangkanerang-Desa Semabawa-Desa Manis Kidul; dan
    3. jalan Desa Sukamukti-Desa Sidamulya-Desa Babakanmulya-Desa Jalaksana.
  - f. Kecamatan Kramatmulya meliputi :
    1. jalan Desa Pajambon-Desa Gandasoli-Desa Kramatmulya; dan
    2. jalan Desa Ragawacana-Desa Gandasoli-Desa Kramatmulya.
  - g. Kecamatan Mandirancan meliputi :

1. jalan Desa Seda-Desa Nangerang Jaya-Desa Mandirancan-Desa Cirea;
  2. jalan Desa Kertawinangun-Desa Randobawa Hilir; dan
  3. jalan Desa Randobawa Girang-Desa Salakadomas.
- h. Kecamatan Pancalang berupa jalan Desa Tajurbuntu-Desa Mandirancan Kecamatan Madirancan-Desa Cirea Kecamatan Mandirancan; dan
  - i. Kecamatan Pasawahan berupa jalan Desa Padabeunghar-Desa Kaduella-Desa Pasawahan.
- (4) Lokasi evakuasi bencana meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.
- (5) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan luas kurang lebih 86 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cibeureum;
  - b. Kecamatan Cibingbin;
  - c. Kecamatan Cigugur;
  - d. Kecamatan Cilebak;
  - e. Kecamatan Cilimus;
  - f. Kecamatan Ciniru;
  - g. Kecamatan Ciwaru;
  - h. Kecamatan Darma;
  - i. Kecamatan Garawangi;
  - j. Kecamatan Kadegede;
  - k. Kecamatan Kuningan;
  - l. Kecamatan Maleber;
  - m. Kecamatan Mandirancan;
  - n. Kecamatan Nusaherang; dan
  - o. Kecamatan Pasawahan.

## BAB VI

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
  - a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan
  - b. rencana pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

##### Pasal 28

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.522 hektarmeliputi:
  - a. Kecamatan Cigugur;
  - b. Kecamatan Ciniru;
  - c. Kecamatan Darma;
  - d. Kecamatan Garawangi;
  - e. Kecamatan Hantara;
  - f. Kecamatan Jalaksana;
  - g. Kecamatan Kadugede;
  - h. Kecamatan Kuningan;
  - i. Kecamatan Maleber;
  - j. Kecamatan Mandirancan;
  - k. Kecamatan Nusaherang; dan
  - l. Kecamatan Pasawahan.

#### Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas kurang lebih 2.532 hektar meliputi :
  - a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar waduk;
  - c. kawasan sekitar mata air;
  - d. kawasan sekitar telaga; dan
  - e. kawasan peruntukan RTH perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di setiap kecamatan meliputi :
  - a. Sungai Cijangkelok;
  - b. Sungai Cisanggarung;
  - c. Sungai Cimanis;
  - d. Sungai Cipangku;
  - e. Sungai Cijolang;
  - f. Sungai Ciherang;
  - g. Sungai Ciberes;
  - h. Sungai Cilengkrang; dan
  - i. Sungai Cibatuh.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. kawasan sekitar Waduk Darma;
  - b. kawasan sekitar Waduk Wulukut; dan
  - c. kawasan sekitar Waduk Dadap Berendung.

- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Darma;
  - b. Kecamatan Kadugede;
  - c. Kecamatan Cigugur;
  - d. Kecamatan Kuningan;
  - e. Kecamatan Kramatmulya;
  - f. Kecamatan Jalaksana;
  - g. Kecamatan Luragung;
  - h. Kecamatan Mandirancan;
  - i. Kecamatan Sindangagung;
  - j. Kecamatan Cilimus;
  - k. Kecamatan Labakwangi;
  - l. Kecamatan Nusaherang;
  - m. Kecamatan Kalimanggis; dan
  - n. Kecamatan Ciawigebang.
- (5) Kawasan sekitar telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kawasan sekitar Situ Sipariuk;
  - b. kawasan sekitar Talaga Remis;
  - c. kawasan sekitar Telaga Tespong;
  - d. kawasan sekitar Telaga Nilam;
  - e. kawasan sekitar Telaga Ayakan; dan
  - f. kawasan sekitar Telaga Ciceram.
- (6) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di PKL dan PKLp di Kabupaten.
- (7) Rencana RTH perkotaan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan luas kurang lebih 3.295 hektar atau 30,38% dari luas perkotaan.
- (8) Lokasi RTH perkotaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi :
- a. kawasan pelestarian alam; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC); dan
  - b. Taman Wisata Alam (TWA) Linggajati.
- (3) TNGC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 8.921 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Pasawahan;
  - b. Kecamatan Mandirancan;
  - c. Kecamatan Cilimus;
  - d. Kecamatan Jalaksana;
  - e. Kecamatan Cigugur; dan
  - f. Kecamatan Darma.
- (4) TWA Linggajati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 12 hektar di Kecamatan Cilimus.

- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Gedung Syahril di Kecamatan Cilimus;
  - b. Museum Linggajati di Kecamatan Cilimus;
  - c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kecamatan Cigugur; dan
  - d. Taman Purbakala Cipari di Kecamatan Cigugur.

#### Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.000 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cibeureum;
  - b. Kecamatan Cibingbin;
  - c. Kecamatan Cilebak;
  - d. Kecamatan Cimahi;
  - e. Kecamatan Ciniru;
  - f. Kecamatan Ciwaru;
  - g. Kecamatan Darma;
  - h. Kecamatan Garawangi;
  - i. Kecamatan Hantara;
  - j. Kecamatan Kadugede;
  - k. Kecamatan Karangkencana;
  - l. Kecamatan Maleber; dan
  - m. Kecamatan Nusaherang.

#### Pasal 33

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi :
- a. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
  - b. kawasan rawan gerakan tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.743 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cigandamekar;
  - b. Kecamatan Cigugur;
  - c. Kecamatan Cilimus;
  - d. Kecamatan Cipicung;
  - e. Kecamatan Jalaksana;
  - f. Kecamatan Kramatmulya;
  - g. Kecamatan Mandirancan;
  - h. Kecamatan Pancalang; dan
  - i. Kecamatan Pasawahan.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 13.826 hektar terdapat di setiap kecamatan.

#### Pasal 34

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ*.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kebun Raya Kuningan (KRK) dengan luas

kurang lebih 175 hektar di Kecamatan Pasawahan.

#### Pasal 35

Lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

#### Umum

#### Pasal 36

Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan hak;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dikembangkan untuk :

- a. meningkatkan fungsi lindung, sosial, dan ekonomi;
- b. meningkatkan pelestarian sumberdaya hutan;
- c. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya; dan
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah setempat.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
- b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 15.271 hektar meliputi :

- a. Kecamatan Cibeureum;
- b. Kecamatan Cibingbin;
- c. Kecamatan Cidahu;
- d. Kecamatan Cilebak;
- e. Kecamatan Cimahi;
- f. Kecamatan Ciniru;
- g. Kecamatan Ciwaru;
- h. Kecamatan Darma;
- i. Kecamatan Garawangi;
- j. Kecamatan Hantara;
- k. Kecamatan Karangkencana;

- l. Kecamatan Luragung;
  - m. Kecamatan Maleber;
  - n. Kecamatan Nusaherang;
  - o. Kecamatan Selajambe; dan
  - p. Kecamatan Subang.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan luas kurang lebih 6.190 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cibeureum;
  - c. Kecamatan Cibingbin;
  - d. Kecamatan Cidahu;
  - e. Kecamatan Cilebak;
  - f. Kecamatan Ciniru;
  - g. Kecamatan Ciwaru;
  - h. Kecamatan Darma;
  - i. Kecamatan Garawangi;
  - j. Kecamatan Japara;
  - k. Kecamatan Kadugede;
  - l. Kecamatan Kalimanggis;
  - m. Kecamatan Karangkencana;
  - n. Kecamatan Luragung;
  - o. Kecamatan Maleber;
  - p. Kecamatan Nusaherang; dan
  - q. Kecamatan Subang.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial, dan ekonomi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 5.439 hektar terdapat di setiap kecamatan.

#### Pasal 39

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dikembangkan untuk :
  - a. mempertahankan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan beririgasi;
  - b. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
  - c. meningkatkan produktivitas kawasan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
  - d. pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu

- menjamin ketersediaan air; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah; dan
    - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering.
  - (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 17.069 hektar terdapat di setiap kecamatan.
  - (4) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 10.961 hektar terdapat di setiap kecamatan.

#### Pasal 41

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan luas kurang lebih 850 hektar meliputi :

- a. komoditas Bawang Merah dengan lokasi meliputi :
  1. Kecamatan Kramatmulya;
  2. Kecamatan Garawangi;
  3. Kecamatan Ciniru;
  4. Kecamatan Cidahu; dan
  5. Kecamatan Hantara.
- b. komoditas Bawang Daun dengan lokasi meliputi :
  1. Kecamatan Cigugur;
  2. Kecamatan Darma; dan
  3. Kecamatan Jalaksana.
- c. komoditas Mangga dengan lokasi meliputi :
  1. Kecamatan Kalimanggis;
  2. Kecamatan Cilimus;
  3. Kecamatan Ciwaru;
  4. Kecamatan Japara;
  5. Kecamatan Cimahi; dan
  6. Kecamatan Pasawahan.
- d. komoditas Durian dengan lokasi meliputi :
  1. Kecamatan Luragung;
  2. Kecamatan Pasawahan;
  3. Kecamatan Kramatmulya;
  4. Kecamatan Cilebak; dan
  5. Kecamatan Karangkencana.
- e. komoditas Rambutan dengan lokasi meliputi :
  1. Kecamatan Pasawahan;
  2. Kecamatan Nusaherang; dan
  3. Kecamatan Luragung.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf c diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial, dan ekonomi.

- (2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perkebunan Besar Swasta (PBS), dan
  - b. perkebunan rakyat.
- (3) PBS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 307 hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Cilimus;
  - b. Kecamatan Pasawahan; dan
  - c. Kecamatan Mandirancan.
- (4) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 703 hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cibeureum;
  - c. Kecamatan Cibingbin;
  - d. Kecamatan Mandirancan;
  - e. Kecamatan Nusaherang; dan
  - f. Kecamatan Pasawahan.
- (5) Komoditas perkebunan di Kabupaten meliputi cengkih, tebu, nilam, dan kopi.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diarahkan untuk :
  - a. meningkatkan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi dan pemasaran yang luas;
  - b. mengembangkan sentra ternak; dan
  - c. meningkatkan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 154 hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Cibeureum;
  - b. Kecamatan Cigugur;
  - c. Kecamatan Cilebak;
  - d. Kecamatan Cilimus;
  - e. Kecamatan Hantara;
  - f. Kecamatan Jalaksana; dan
  - g. Kecamatan Kadugede.
- (3) Komoditas peternakan di kabupaten meliputi sapi perah, sapi potong, domba, kerbau, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik.

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan Pemerintah Kabupaten menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 5.880 hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cidahu;

- c. Kecamatan Cigandamekar;
- d. Kecamatan Cigugur;
- e. Kecamatan Cilebak;
- f. Kecamatan Cilimus;
- g. Kecamatan Cimahi;
- h. Kecamatan Ciniru;
- i. Kecamatan Ciwaru;
- j. Kecamatan Darma;
- k. Kecamatan Garawangi;
- l. Kecamatan Japara;
- m. Kecamatan Kalimanggis;
- n. Kecamatan Lebakwangi;
- o. Kecamatan Luragung;
- p. Kecamatan Maleber;
- q. Kecamatan Pasawahan;
- r. Kecamatan Selajambe; dan
- s. Kecamatan Subang.

#### Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dikelola dengan cara :
  - a. mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan budidaya; dan
  - b. mengembangkan tempat pembenihan ikan.
  
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 217 hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Darma;
  - b. Kecamatan Kadugede;
  - c. Kecamatan Mandirancan;
  - d. Kecamatan Pasawahan; dan
  - e. Kecamatan Kuningan.

#### Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas :
  - a. kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. kawasan prospek panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. mineral logam berupa emas.
  - b. mineral bukan logam meliputi :
    - 1. batu gamping;
    - 2. bentonit;
    - 3. kalsit; dan
    - 4. kaolin;
  - c. batuan meliputi :
    - 1. tanah liat;
    - 2. andesit;
    - 3. tanah diatome;

4. onik;
  5. pasir; dan
  6. sirtu.
- (3) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cibingbin;
  - c. Kecamatan Cidahu;
  - d. Kecamatan Cigandamekar;
  - e. Kecamatan Cilebak;
  - f. Kecamatan Cimahi;
  - g. Kecamatan Ciniru;
  - h. Kecamatan Hantara;
  - i. Kecamatan Jalaksana;
  - j. Kecamatan Kalimanggis;
  - k. Kecamatan Karangkencana;
  - l. Kecamatan Kramatmulya;
  - m. Kecamatan Lebakwangi;
  - n. Kecamatan Luragung; dan
  - o. Kecamatan Subang.
- (4) Kawasan prospek panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. WKP Gunung Ciremai di Kabupaten meliputi :
    1. Kecamatan Pasawahan;
    2. Kecamatan Mandirancan;
    3. Kecamatan Cilimus;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Cigugur; dan
    6. Kecamatan Darma.
  - b. Kecamatan Cigandamekar;
  - c. Kecamatan Subang; dan
  - d. Kecamatan Cibingbin.
- (5) Rencana pendayagunaan komoditas tambang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
  - b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi :
- a. Kecamatan Cilimus;
  - b. Kecamatan Cigandamekar;
  - c. Kecamatan Cipicung; dan
  - d. Kecamatan Garawangi.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa industri rumah tangga meliputi :
- a. Kecamatan Kuningan;

- b. Kecamatan Ciawigebang;
  - c. Kecamatan Kramatmulya;
  - d. Kecamatan Mandirancan; dan
  - e. Kecamatan Cibeureum.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

#### Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan pariwisata alam;
  - b. kawasan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. TWA Linggajati di Desa Linggajati Kecamatan Cilimus;
  - b. TNGC;
  - c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
  - d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
  - e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
  - f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
  - g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
  - h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
  - i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
  - j. Arum Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
  - k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
  - l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
  - m. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
  - n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
  - o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
  - p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
  - q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
  - r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
  - s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
  - t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;
  - u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanurip Kecamatan Cilimus;
  - v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
  - w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
  - x. KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
  - y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
  - z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
  - aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;

- bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;
  - cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;
  - dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
  - ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
  - b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
  - c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
  - d. Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; dan
  - e. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Agrowisata Cikananga di Desa Ciporang Kecamatan Maleber;
  - b. Agrowisata Mandalajaya di Desa Mandalajaya Kecamatan Garawangi; dan
  - c. *Open Space Gallery* di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus.

#### Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.192 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cibeureum;
  - c. Kecamatan Cibingbin;
  - d. Kecamatan Cidahu;
  - e. Kecamatan Cigandamekar;
  - f. Kecamatan Cigugur;
  - g. Kecamatan Cilebak;
  - h. Kecamatan Cilimus;
  - i. Kecamatan Cimahi;
  - j. Kecamatan Ciniru;
  - k. Kecamatan Cipicung;
  - l. Kecamatan Ciwaru;
  - m. Kecamatan Darma;
  - n. Kecamatan Garawangi;
  - o. Kecamatan Hantara;
  - p. Kecamatan Jalaksana;
  - q. Kecamatan Japara;
  - r. Kecamatan Kadugede;
  - s. Kecamatan Kalimanggis;
  - t. Kecamatan Karangkencana;
  - u. Kecamatan Kramatmulya;
  - v. Kecamatan Lebakwangi;

- w. Kecamatan Luragung;
  - x. Kecamatan Maleber;
  - y. Kecamatan Mandirancan;
  - z. Kecamatan Nusaherang;
  - aa. Kecamatan Pancalang;
  - bb. Kecamatan Pasawahan;
  - cc. Kecamatan Selajambe;
  - dd. Kecamatan Sindangagung; dan
  - ee. Kecamatan Subang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.022 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Ciawigebang;
  - b. Kecamatan Cibeureum;
  - c. Kecamatan Cibingbin;
  - d. Kecamatan Cidahu;
  - e. Kecamatan Cigandamekar;
  - f. Kecamatan Cigugur;
  - g. Kecamatan Cilimus;
  - h. Kecamatan Cimahi;
  - i. Kecamatan Cipicung;
  - j. Kecamatan Ciwaru;
  - k. Kecamatan Darma;
  - l. Kecamatan Garawangi;
  - m. Kecamatan Jalaksana;
  - n. Kecamatan Japara;
  - o. Kecamatan Kadugede;
  - p. Kecamatan Kalimanggis;
  - q. Kecamatan Kramatmulya;
  - r. Kecamatan Kuningan;
  - s. Kecamatan Lebakwangi;
  - t. Kecamatan Luragung;
  - u. Kecamatan Mandirancan;
  - v. Kecamatan Nusaherang;
  - w. Kecamatan Sindangagung; dan
  - x. Kecamatan Subang.

#### Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. kawasan hutan cadangan; dan
  - c. kawasan hutan pangonan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan latihan tembak di Kecamatan Jalaksana; dan
  - b. kantor Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Kuningan;
  - c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi :
    1. KORAMIL 1501 di Kecamatan Kuningan;
    2. KORAMIL 1502 di Kecamatan Kadugede;
    3. KORAMIL 1503 di Kecamatan Ciniru;
    4. KORAMIL 1504 di Kecamatan Subang;

5. KORAMIL 1505 di Kecamatan Ciwaru;
  6. KORAMIL 1506 di Kecamatan Cibingbin;
  7. KORAMIL 1507 di Kecamatan Luragung;
  8. KORAMIL 1508 di Kecamatan Cidahu;
  9. KORAMIL 1509 di Kecamatan Ciawigebang;
  10. KORAMIL 1510 di Kecamatan Cilimus;
  11. KORAMIL 1511 di Kecamatan Jalaksana;
  12. KORAMIL 1512 di Kecamatan Lebakwangi;
  13. KORAMIL 1513 di Kecamatan Garawangi;
  14. KORAMIL 1514 di Kecamatan Mandirancan; dan
  15. KORAMIL 1515 di Kecamatan Cigugur.
- d. Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Kuningan;
- e. Kepolisian Sektor (POLSEK) meliputi :
1. POLSEK Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
  2. POLSEK Cidahu di Kecamatan Cidahu;
  3. POLSEK Cigugur di Kecamatan Cigugur;
  4. POLSEK Cilimus di Kecamatan Cilimus;
  5. POLSEK Ciniru di Kecamatan Ciniru;
  6. POLSEK Ciwaru di Kecamatan Ciwaru;
  7. POLSEK Darma di Kecamatan Darma;
  8. POLSEK Garawangi di Kecamatan Garawangi;
  9. POLSEK Jalaksana di Kecamatan Jalaksana;
  10. POLSEK Kadugede di Kecamatan Kadugede;
  11. POLSEK Kramatmulya di Kecamatan Kramatmulya;
  12. POLSEK Kuningan di Kecamatan Kuningan;
  13. POLSEK Lebakwangi di Kecamatan Lebakwangi;
  14. POLSEK Luragung di Kecamatan Luragung;
  15. POLSEK Mandirancan di Kecamatan Mandirancan;
  16. POLSEK Pancalang di Kecamatan Pancalang;
  17. POLSEK Selajambe di Kecamatan Selajambe;
  18. POLSEK Subang di Kecamatan Subang;
  19. POLSEK Cipicung di Kecamatan Cipicung;
  20. POLSEK Cibingbin di Kecamatan Cibingbin; dan
  21. Rencana POLSEK Pasawahan di Kecamatan Pasawahan.
- (3) Kawasan hutan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.990 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Ciniru;
  - b. Kecamatan Darma;
  - c. Kecamatan Hantara;
  - d. Kecamatan Kadugede;
  - e. Kecamatan Nusaherang; dan
  - f. Kecamatan Selajambe.
- (4) Kawasan hutan pangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 620 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cibeureum;
  - b. Kecamatan Cilebak;
  - c. Kecamatan Cilimus;
  - d. Kecamatan Ciniru;
  - e. Kecamatan Ciwaru;
  - f. Kecamatan Garawangi;
  - g. Kecamatan Hantara;

- h. Kecamatan Karangkencana; dan
- i. Kecamatan Subang.

## BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 51

- (1) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSP yang meliputi :
  - a. KSP Panas Bumi Sangkanhurip; dan
  - b. KSP Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah.
- (2) KSK terdiri atas :
  - a. kawasan strategis sesuai kepentingan ekonomi;
  - b. kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (3) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Arahan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 52

#### Kawasan Strategis Sesuai Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis sesuai kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. KSK Kuningan, KSK Cilimus, KSK Ciawigebang, KSK Luragung, dan KSK Kadugede sebagai PKL;
- b. KSK Subang sebagai pusat pertumbuhan di wilayah selatan Kabupaten;
- c. KSK Cibingbin sebagai pusat pertumbuhan di wilayah timur Kabupaten;
- d. KSK agropolitan domba Kecamatan Cigandamekar;
- e. KSK agropolitan sapi di Kecamatan Cigugur;
- f. KSK agropolitan ubi jalar meliputi :
  - 1. Kecamatan Cilimus;
  - 2. Kecamatan Jalaksana;
  - 3. Kecamatan Cipicung; dan
  - 4. Kecamatan Cigandamekar.
- g. KSK industri pengolahan hasil pertanian meliputi :
  - 1. Kecamatan Ciawigebang;
  - 2. Kecamatan Cibeureum; dan
  - 3. Kecamatan Garawangi.

### Pasal 53

## Kawasan Strategis Sesuai Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. TNGC meliputi :
  1. Kecamatan Pasawahan;
  2. Kecamatan Mandirancan;
  3. Kecamatan Cilimus;
  4. Kecamatan Jalaksana;
  5. Kecamatan Cigugur; dan
  6. Kecamatan Darma.
- b. KRK di Kecamatan Pasawahan;
- c. Waduk Darma di Kecamatan Darma ;
- d. Mata Air Paniis di Kecamatan Pasawahan; dan
- e. Talaga Remis di Kecamatan Pasawahan.

### Pasal 54

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. KSK Panas Bumi Pajambon; dan
- b. KSK Panas Bumi Ciniru.

## BAB VIII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 55

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang meliputi :
  - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
  - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten.
- (3) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

### Pasal 56

Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan

b. perwujudan sistem prasarana.

#### Pasal 57

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi :
  - a. pengembangan PKL dan PKLp;
  - b. pengembangan PPK; dan
  - c. pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kuningan;
  - b. penyusunan Peraturan Zonasi Perkotaan Kuningan;
  - c. penyusunan RDTR Perkotaan Cilimus;
  - d. penataan kawasan wisata Bandorasa;
  - e. penyusunan RDTR Kecamatan Ciawigebang;
  - f. penyusunan RDTR Kecamatan Luragung;
  - g. penyusunan peraturan zonasi Perkotaan Cilimus;
  - h. penyusunan RDTR Kecamatan Kadugede; dan
  - i. penataan infrastruktur wilayah perbatasan Kabupaten di PKLp Subang dan PKLp Cibingbin.
- (3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyusunan RDTR Kecamatan Sindangagung;
  - b. pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala perkotaan; dan
  - c. penataan infrastruktur kecamatan di wilayah perbatasan.
- (4) pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyusunan RDTR Kecamatan yang termasuk PPL;
  - b. pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa.

#### Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas :
  - a. perwujudan sistem transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air;
  - e. perwujudan sistem prasarana drainase; dan
  - f. perwujudan sistem prasarana persampahan.
- (2) Perwujudan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer 2;
  - b. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal;
  - c. pembangunan Jalan Lingkar Timur;
  - d. pembangunan jalan lingkar dalam Perkotaan Kuningan meliputi :
    1. ruas jalan Siliwangi-Kasturi;
    2. ruas jalan Awirarangan-Windusengkahan; dan
    3. jalan lingkar pramuka.
  - e. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cirebon meliputi

- :
    1. ruas jalan Cihirup-Sumurkondang;
    2. ruas jalan Kalimati-Karangwuni.
    3. ruas jalan Sukadana-Karangwuni;
    4. ruas jalan Wanasaraya - Ambit; dan
    5. pembangunan jembatan timbang Cirebon-Kuningan.
  - f. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Majalengka meliputi :
    1. ruas jalan Gunungsirah - Cipulus; dan
    2. ruas jalan Cimenga - Kondangmekar.
  - g. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi :
    1. ruas jalan Selajambe - Rajadesa;
    2. ruas jalan Bangunjaya - Rancah;
    3. ruas jalan Subang - Tangkolo - Rancah;
    4. pembangunan jembatan Jamursi; dan
    5. pembangunan jembatan Leuwiasba.
  - h. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap berupa ruas jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung;
  - i. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi :
    1. ruas jalan Ciangir - Capar; dan
    2. ruas jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.
  - j. ruas jalan Siliwangi - Sudirman - Veteran - RE. Martadinata dengan kapasitas minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah;
  - k. ruas jalan Otista - Juanda - Pramuka dengan kapasitas 2 (dua) lajur 1 (satu) arah;
  - l. pembangunan halte;
  - m. optimasi Terminal Kertawangunan sebagai terminal penumpang Tipe A berupa peningkatan kualitas manajemen dan sirkulasi kendaraan di Kecamatan Sindangagung;
  - n. peningkatan kualitas fisik dan pelayanan terminal penumpang tipe C meliputi :
    1. terminal Sadamantra di Kecamatan Jalaksana;
    2. terminal Cilimus di Kecamatan Cilimus;
    3. terminal Kadugede di Kecamatan Kadugede;
    4. terminal Cidahu di Kecamatan Cidahu;
    5. terminal Pasar Baru di Kecamatan Kuningan;
    6. terminal Lengkong di Kecamatan Garawangi;
    7. terminal Luragung di Kecamatan Luragung;
    8. terminal Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
    9. terminal Sukasari di Kecamatan Ciwaru; dan
    10. terminal Cipasung di Kecamatan Darma.
  - o. peremajaan angkutan umum reguler; dan
  - p. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah terpencil.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya meliputi :
    1. Kecamatan Cimahi;
    2. Kecamatan Cibingbin; dan
    3. Kecamatan Cibeureum.

- b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro meliputi:
    1. Kecamatan Darma;
    2. Kecamatan Cibingbin;
    3. Kecamatan Ciniru; dan
    4. Kecamatan Lebakwangi.
  - c. pembangunan pembangkit listrik panas bumi meliputi :
    1. Kecamatan Cigandamekar;
    2. Kecamatan Subang;
    3. Kecamatan Cibingbin; dan
    4. Kecamatan Jalaksana.
  - d. pemanfaatan teknologi sel surya untuk penerangan jalan;
  - e. peningkatan kualitas gardu induk listrik meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang; dan
    2. Kecamatan Kuningan.
  - f. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang;
    2. Kecamatan Mandirancan; dan
    3. Kecamatan Pasawahan.
  - g. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Cigandamekar;
    3. Kecamatan Japara;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Cipicung;
    6. Kecamatan Kramatmulya; dan
    7. Kecamatan Kuningan.
  - h. fasilitasi pemasangan listrik bagi masyarakat pra Keluarga Sejahtera, dengan lokasi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyusunan rencana penataan lokasi menara bersama;
  - b. peletakan titik tower BTS;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi; dan
  - d. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Kuningan;
    2. Kecamatan Kramatmulya;
    3. Kecamatan Cilimus; dan
    4. Kecamatan Cigugur.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
  - b. pengembangan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
  - d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
  - e. pembangunan Waduk Cileuweung;

- f. pembangunan Waduk Cimulya;
  - g. pembangunan Waduk Ciniru;
  - h. pembangunan Waduk Lapang Cinunjang;
  - i. penyusunan masterplan (rencana induk) air minum;
  - j. peningkatan pelayanan jaringan air minum;
  - k. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air minum perpipaan di perdesaan;
  - l. penyediaan air baku regional;
  - m. pelestarian dan pemanfaatan potensi air waduk, telaga, situ, dan embung untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan irigasi;
  - n. normalisasi waduk, telaga, situ, dan embung; dan
  - o. penguatan konstruksi dinding waduk, telaga, situ, dan embung.
  - p. penyusunan masterplan (rencana induk) sistem irigasi;
  - q. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi; dan
  - r. peningkatan kapasitas sambungan langganan dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Japara;
    3. Kecamatan Jalaksana;
    4. Kecamatan Cipicung;
    5. Kecamatan Kramatmulya;
    6. Kecamatan Cigugur;
    7. Kecamatan Ciawigebang;
    8. Kecamatan Kalimanggis;
    9. Kecamatan Cidahu;
    10. Kecamatan Luragung;
    11. Kecamatan Maleber; dan
    12. Kecamatan Lebakwangi.
- (6) Perwujudan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan masterplan (rencana induk) drainase; dan
  - b. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
  - c. perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran;
  - d. perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah;
  - e. memperlebar dimensi saluran; dan
  - f. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman.
- (7) Perwujudan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penyusunan masterplan (rencana induk) pengelolaan sampah;
  - b. pengembangan TPS disediakan di setiap kecamatan;
  - c. optimalisasi TPPAS Ciniru di Kecamatan Jalaksana;
  - d. pembangunan TPPAS dengan metoda *sanitary landfill* di TPPAS Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar;
  - e. peningkatan kualitas prasarana pengolahan limbah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mandiri meliputi :
    1. Kecamatan Kuningan;
    2. Kecamatan Cilimus;
    3. Kecamatan Cigugur; dan
    4. Kecamatan Sindangagung.

- f. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan.

Bagian Ketiga  
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 59

- (1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perwujudan kawasan lindung; dan
  - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. *masterplan* (rencana induk) mitigasi bencana;
  - b. penataan kawasan lindung di tanah milik;
  - c. perlindungan kawasan resapan air;
  - d. penataan batas TNGC;
  - e. penataan zonasi TNGC;
  - f. pemasangan tanda peringatan dini terhadap daerah rawan bencana;
  - g. mengembangkan RTH perkotaan dan hutan kota;
  - h. normalisasi sungai; dan
  - i. penetapan dan perlindungan sempadan waduk, sungai, dan mata air.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - b. reboisasi;
  - c. restorasi;
  - d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
  - e. pengembangan model desa konservasi;
  - f. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
  - g. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis;
  - h. pengembangan budidaya perkebunan yang lestari;
  - i. pengembangan perkebunan rakyat;
  - j. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
  - k. identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - l. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
  - m. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
  - n. pengembangan kawasan pertambangan;
  - o. pengembangan wisata air;
  - p. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
  - q. pembangunan kawasan perumahan baru;
  - r. perluasan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya;
  - s. perbaikan kualitas perumahan yang ada dan lingkungan perumahan;
  - t. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan;
  - u. mengembangkan fasilitas ruang publik;

- v. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
- w. pembuatan taman kota;
- x. pengembangan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman kumuh;
- y. pendampingan pelaksanaan penataan kawasan kumuh;
- z. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana dan sarana dasar Perumahan dan permukiman;
- aa. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
- bb. studi identifikasi kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun berdiri sendiri.

## BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 60

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan RTRW Kabupaten terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

#### Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan meliputi :
- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan;
  - b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan; dan

- c. dilarang melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan meliputi :
- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan;
  - b. diperbolehkan mengembangkan kawasan perumahan; dan
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan meliputi :
- a. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemanfaatan ruang di sepanjang garis sempadan jalan yang tingkat intensitas pengembangan ruangnya menengah hingga tinggi;
  - c. dilakukan analisis dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan;
  - d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
  - e. dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi meliputi :
- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
  - b. dilarang melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  - c. dilarang melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
  - b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pembangunan tower dalam kawasan perkotaan untuk jaringan telekomunikasi; dan
  - c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air meliputi :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang pengelolaan sumberdaya air di sekitar kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  - b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk PDAM; dan
  - c. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :
- a. diperbolehkan untuk perkantoran yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian;
  - b. dilarang mendirikan permukiman di sekitar TPPAS; dan
  - c. dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau

merusak saluran drainase.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana meliputi :
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana; dan
  - b. dilarang mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Lindung

### Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata;
- c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun penunjang kawasan;
- e. luas bangunan maksimum yang diperbolehkan sebesar 10% dari luas kawasan yang diizinkan dengan konstruksi semi permanen dan disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat;
- f. diperbolehkan membangun jalan dengan lebar badan jalan 4 meter tidak boleh diperkeras;
- g. diperbolehkan membangun jalan transportasi dengan lebar badan jalan 6 meter diperkeras dengan batu tidak diaspal dan tidak dibeton;
- h. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
- i. dilarang melakukan pengambilan air tanah pada semua kedalaman kecuali untuk keperluan air minum rumah tangga penduduk setempat;
- j. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
- k. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang bersifat menutupi infiltrasi air ke dalam tanah.

### Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
- c. diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
- d. dilarang mendirikan bangunan pada sempadan sungai kecuali bangunan yang menunjang fungsi sempadan sungaidan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi

- bagi kepentingan umum; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.

#### Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi waduk dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas waduk, kondisi fisik tepi dan dasar waduk.

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar telaga meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi telaga dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas telaga, kondisi fisik tepi dan dasar telaga.

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan penguatan tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dan kemiringan lebih dari 20 % dengan menggunakan tanaman keras;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan perkotaan berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam;
- c. diperbolehkan melakukan pengembangan jenis tanaman semusim melalui pengawasan agar tidak terjadi penebangan pohon secara liar; dan
- d. dilarang melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

#### Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu;
- c. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

#### Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi TNGC meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam terbatas pada zona rimba, pariwisata dan rekreasi alam pada zona pemanfaatan, serta zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti TNGC meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti TNGC, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari TNGC.

#### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi TWA Linggajati meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah, merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari taman wisata.

#### Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

#### Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
- b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi permukiman penduduk; dan
- c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

#### Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
- b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan.

#### Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
- b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan.

#### Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi KRK meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. diperbolehkan melakukan pendirian bangunan untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan satwa;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma atau genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur bentang alam.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kawasan Budidaya

#### Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

- a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. jarak penebangan pohon yang diperbolehkan meliputi lebih dari 500 meter dari tepi waduk, lebih dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
- d. diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan hutan produksi dengan luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas kawasan.

#### Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan hak meliputi :

- a. diperbolehkan untuk dikonversi pada hutan hak dengan skor kurang dari 124 dan secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, dan industri;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan

- pemanfaatan hasil hutan;
- c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
  - d. jarak penebangan pohon yang diperbolehkan meliputi lebih dari 500 meter dari tepi waduk, lebih dari 200 meter dari tepi mata air, dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

#### Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase;
- b. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan campuran tumpang gilir;
- c. diperbolehkan melakukan pengendalian alih fungsi lahan yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber air untuk kepentingan irigasi.

#### Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil pertanian;
- c. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, permukiman, dan kegiatan pariwisata; dan
- d. diperbolehkan melakukan pengalihfungsian pada lahan pertanian yang tidak produktif menjadi peruntukan lain dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi utama, daya dukung, dan kesesuaian dengan aktivitas sekitar.

#### Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir;
- b. diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- c. diperbolehkan melakukan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk keperluan infrastruktur strategis; dan
- d. dilarang melakukan alihfungsi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan

meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman, dan kegiatan pariwisata;
- c. diperbolehkan membangun jalan produksi dengan lebar badan jalan 4 meter dan tidak boleh diperkeras; dan
- d. diperbolehkan membangun jalan transportasi dengan lebar badan jalan 6 meter diperkeras dengan batu tidak diaspal dan tidak dibeton.

#### Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya ternak dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya ternak dengan syarat pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan harus memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan, dan pengurusan ternak;
- d. diperbolehkan melakukan pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. diperbolehkan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan peternakan; dan
- f. diperbolehkan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan bekerjasama dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

#### Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
- b. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
- c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air.

#### Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan penambangan pada kawasan perdesaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. dilarang melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng di

- kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- d. dilarang melakukan kegiatan pada kawasan perkotaan; dan
  - e. dilarang melakukan kegiatan penggalian yang dilakukan pada lereng curam lebih dari 40% yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
  - f. diperbolehkan pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - g. diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan harus setelah menyusun kajian studi AMDAL untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
  - h. diperbolehkan pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain selama mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
  - i. diperbolehkan penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
  - j. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
  - k. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.

#### Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
- c. diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peningkatan aksesibilitas yang baik, suplai air, listrik, dan telekomunikasi yang memadai; dan
- d. diperbolehkan melakukan pembinaan industri kecil, rumah tangga, dan agroindustri dilakukan guna meningkatkan nilai produk.

#### Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual;
- b. diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
- d. diperbolehkan melakukan pemanfaatan TNGC dan TWA untuk kegiatan wisata dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung; dan
- e. diperbolehkan melakukan pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan

lindung, terutama kawasan resapan air.

#### Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi :

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
- b. kawasan permukiman dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
- c. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 5 % dari luas areal;
- e. diperbolehkan memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang;
- f. dilarang mengembangkan perumahan di kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah tinggi; dan
- g. dilarang mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi :

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
- b. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 5 % dari luas areal;
- d. dilarang mengembangkan perumahan di kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah tinggi; dan
- e. dilarang mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

#### Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang fungsi kawasan; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kekondusifan latihan tembak.

#### Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan cadangan meliputi :

- a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk dikonversi menjadi hutan produksi.

#### Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan pangonan meliputi :

- a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk dikonversi menjadi hutan produksi.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

#### Paragraf 2 Jenis Izin Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 93

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi :

- a. rekomendasi pemanfaatan ruang;
- b. izin lingkungan;
- c. izin lokasi;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a merupakan rekomendasi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan ruang diberikan kepada setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

#### Pasal 95

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b merupakan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

#### Pasal 96

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.

#### Pasal 97

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan mendirikan bangunan.

#### Pasal 98

Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Prosedur Pemberian Izin

#### Pasal 99

- (1) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.
- (2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Bentuk Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 100

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. keringanan pajak;
  - b. kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang; dan
  - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
  - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - c. penghargaan.

#### Pasal 101

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 102

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 103

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) terdiri atas :
- a. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan pemerintah kabupaten lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:
- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. kontribusi saham; dan
  - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten,

atau dengan Pemerintah Kabupaten lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

#### Pasal 104

- (1) Pemberian disinsentif terdiri atas :
  - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. penghentian izin; dan
  - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

#### Pasal 105

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 106

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
- e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 107

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. peringatan tertulis,
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 108

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (3) meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
  - 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
  - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  - 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan

ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
  1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
  1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
  1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh

- pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui :
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara

- paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Penegakan Peraturan Daerah

### Pasal 109

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KELEMBAGAAN

### Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 111

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 112

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 113

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 115

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 117

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 118

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

#### Pasal 119

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 tahun; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang berikutnya, meliputi :
  - a. RDTR Perkotaan Cilimus;
  - b. RDTR Kecamatan Sindangagung;
  - c. RDTR Perkotaan Kuningan;
  - d. RDTR Kecamatan Luragung;
  - e. RDTR Kecamatan Ciawigebang; dan
  - f. RDTR Kecamatan Kadugede.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan  
pada tanggal 22-11-2011

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 23-11-2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

TTD

**YOSEP SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 57 TAHUN 2011  
SERI D



**Lampiran II****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 22-11-2011

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2030

**Lokasi Waduk, Telaga, Situ dan Embung di Kabupaten Kuningan**

NO.	NAMA WADUK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Waduk Darma	Darma	Darma
2	Darma Loka	Darma	Darma
3	Nini Kadrem I	Randobawagirang	Mandirancan
4	Nini Kadrem 2	Randobawagirang	Mandirancan
5	Citapen	Citapen	Hantara
6	Pakembangan	Pakembangan	Mandirancan
7	Sidalem	Cirea	Mandirancan
9	Cimalongpong	Ciporang	Kuningan
10	Setu	Kalimanggiswetan	Kalimanggis
11	Rincik Manik	Mekarmukti	Sindangagung
12	Situsari	Darma	Darma
13	Cicerem	Kaduela	Pasawahan
14	Ciarja	Cirendang	Kuningan
15	Pasahangan	Linggajati	Cilimus
16	Cikoletak	Ragawacana	Kramatmulya
17	Cihaur	Cihaur	Ciawigebang
18	Cilukutuk	Cileuleuy	Cigugur
19	Batu Gajah/ Cibulan	Maniskidul	Jalaksana
20	Paleben	Cigugur	Cigugur
21	Citamba	Cigugur	Cigugur
22	Citiis	Cileuleuy	Cigugur
23	Cikawedukan	Garawangi	Garawangi
24	Dukuh Dalem	Dukuh Dalem	Dukuh Dalem
25	Cilaja	Cilaja	Kramatmulya
26	Cirombeng	Karangkencana	Karangkencana
27	Cibogo	Padabeunghar	Pasawahan
28	Citaman	Dukuh Badag	Cibingbin
29	Sitisara/Wakeran	Kasturi	Kramatmulya
30	Cikabuyutan	Legokherang	Cilebak
31	Ayu	Ragawacana	Kramatmulya
32	Balong Benda	Sadamantra	Jalaksana
34	Balong Dalem	Babakanmulya	Jalaksana
35	Balong Gede	Sukamukti	Jalaksana
36	Balong Sadam	Sindangagung	Sindangagung
37	Cariang	Cibingbin	Cibingbin
38	Cibinuang	Taraju	Sindangagung
39	Cibodas	Padabeunghar	Pasawahan
40	Cibolerang	Padamatang	Pasawahan
41	Cibuluh	Pasawahan	Pasawahan
43	Cigimpur	Singkup	Pasawahan
44	Cijamus	Citapen	Hantara
45	Cikaduwetan	Cikaduwetan	Cimahi
47	Cimalina	Sadamantra	Jalaksana
48	Cimanceng	Sukamukti	Jalaksana
50	Cipager	Citapen	Hantara
52	Cipariuk	Singkup	Pasawahan
54	Ciputri	Gunungsirah	Darma

<b>NO.</b>	<b>NAMA WADUK</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
56	Dangdeur	Bojong	Cilimus
57	Deukeut	Cileuleuy	Cigugur
58	Indang	Ragawacana	Kramatmulya
62	Mandala	Mandapajaya	Subang
63	Mekarsari	Sindangsari	Sindangagung
65	Paleben	Cigugur	Cigugur
66	Sanghiangkendit	Cibeureum	Cilimus
67	Setu Burung	Maniskidul	Jalaksana
68	Sibanyak	Sembawa	Jalaksana
70	Silopanganten	Wanasaraya	Kalimanggis
71	Situgede	Gunungaci	Subang
73	Talaga Remis	Kaduella	Pasawahan
74	Telaga Nilem	Kaduella	Pasawahan
76	Tirta Ulan	Maniskidul	Jalaksana
77	Waduk Mulya	Manislor	Jalaksana

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**



**LAMPIRAN IV**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 22-11-2011

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2030

**Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun 2030**

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS ( ± Ha)			PERSENTASE RTH	
				KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
1	Perkotaan Ciawigebang	Ciawigebang	Desa Ciawi Lor	189,64	80,31	15,21	42,35	8,02
			Desa Ciawigebang	258,74	32,57	2,71	12,59	1,05
			Desa Ciputat	131,30	11,32	1,35	8,62	1,03
			Desa Kadurama	82,64	20,11	6,66	24,34	8,05
			Desa Kapandayan	72,29	0,04	0,55	0,06	0,75
			Desa Sidaraja	231,15	70,58	33,21	30,53	14,37
		Lebakwangi	Desa Manggari	97,85	17,84	24,39	18,24	24,93
2	Perkotaan Cilimus	Cigandamekar	Desa Sangkanurip	169,46	30,55	46,39	18,03	27,38
		Cilimus	Desa Bandorasa Kulon	608,74	398,73	481,43	65,50	79,09
			Desa Bandorasa Wetan	161,02	5,52	27,22	3,43	16,90
			Desa Bojong	215,77	13,59	102,45	6,30	47,48
			Desa Caracas	239,41	70,78	25,42	29,57	10,62
			Desa Cilimus	178,22	41,86	80,76	23,49	45,31
			Desa Kaliaren	144,99	-	57,20	-	39,45
			Desa Linggaindah	110,56	24,05	88,46	21,75	80,01
			Desa Linggajati	547,91	432,02	497,00	78,85	90,71
			Desa Linggamekar	75,90	19,96	24,45	26,30	32,21
			Desa Linggasana	128,92	46,04	102,07	35,71	79,17
			Desa Sampora	264,10	64,80	9,66	24,54	3,66
			Desa Setianegara	459,36	346,52	374,58	75,44	81,54

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS ( ± Ha)			PERSENTASE RTH	
				KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
3	Perkotaan Kadugede	Kadugede	Desa Babatan	75,63	-	-	-	-
			Desa Bayuning	150,18	68,03	63,09	45,30	42,01
			Desa Cipondok	104,00	40,61	30,06	39,05	28,91
			Desa Kadugede	212,32	78,23	75,68	36,85	35,65
			Desa Windujanten	137,52	26,21	25,38	19,06	18,46
		Nusaherang	Desa Nusaherang	147,81	62,44	73,35	42,24	49,62
4	Perkotaan Kuningan	Cigugur	Kelurahan Cigadung	223,82	47,59	29,27	21,26	13,08
			Kelurahan Cigugur	182,78	26,84	59,19	14,69	32,38
			Kelurahan Cipari	335,37	86,61	48,85	25,83	14,57
			Kelurahan Sukamulya	81,64	10,67	1,33	13,07	1,62
			Kelurahan Winduherang	131,36	52,63	1,80	40,06	1,37
		Kuningan	Desa Ancaran	192,32	49,66	3,20	25,82	1,66
			Desa Cibinuang	363,43	311,85	299,37	85,81	82,37
			Desa Citangtu	511,02	437,97	434,40	85,71	85,01
			Desa Karangtawang	173,55	11,00	9,54	6,34	5,50
			Desa Kasturi	91,50	42,63	3,92	46,59	4,28
			Desa Kedungarum	128,24	85,81	2,77	66,91	2,16
			Desa Padarek	69,28	14,67	0,88	21,18	1,27
			Kelurahan Awirarangan	156,91	18,03	5,73	11,49	3,65
			Kelurahan Cigitung	157,91	65,33	3,16	41,37	2,00
			Kelurahan Cijoho	190,14	5,39	0,60	2,83	0,32
			Kelurahan Ciporang	124,11	34,82	1,27	28,06	1,02
			Kelurahan Cirendang	212,00	61,85	3,78	29,17	1,78
			Kelurahan Kuningan	199,35	17,55	4,32	8,81	2,17
Kelurahan Purwawinangun	227,59	58,70	0,99	25,79	0,44			
Kelurahan Winduhaji	125,33	15,56	0,79	12,42	0,63			

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS ( ± Ha)			PERSENTASE RTH	
				KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
			Kelurahan Windusengkahan	71,55	4,45	0,25	6,22	0,35
5	Perkotaan Luragung	Lebakwangi	Desa Lebakwangi	190,74	27,04	2,23	14,18	1,17
			Desa Mekarwangi	231,67	59,87	40,78	25,84	17,60
		Luragung	Desa Cigedang	216,38	82,04	15,96	37,91	7,38
			Desa Cirahayu	238,58	36,35	19,58	15,24	8,21
			Desa Luragung Landeuh	326,47	129,73	13,94	39,74	4,27
			Desa Luragung Tonggoh	153,21	-	8,23	-	5,37
			Desa Margasari	40,80	5,58	0,41	13,67	1,00
			Desa Sindangsari	185,78	84,95	1,98	45,73	1,06
			Desa Sindangsuka	117,81	29,41	7,38	24,96	6,26
<b>J U M L A H</b>				<b>10.846,02</b>	<b>3.917,28</b>	<b>3.294,61</b>	<b>36,12</b>	<b>30,38</b>

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**

**Lampiran V**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 22-11-2011

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2030

**KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN KUNINGAN**

**a. Kawasan Resapan Air**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Babakanmulya	CIGUGUR	4
2	Desa Cileuleuy		4
3	Desa Cisantana		175
4	Desa Gunungkeling		10
5	Desa Puncak		201
6	Kelurahan Cigugur		24
7	Kelurahan Cipari		21
8	Desa Cibeureum	CILIMUS	14
9	Desa Longkewang	CINIRU	11
10	Desa Bakom	DARMA	27
11	Desa Cageur		95
12	Desa Cikupa		18
13	Desa Cipasung		115
14	Desa Darma		18
15	Desa Gunungsirah		199
16	Desa Jagara		49
17	Desa Karangsari		195
18	Desa Kawahmanuk		75
19	Desa Paninggaran		92
20	Desa Parung		6
21	Desa Sagarahieng		184
22	Desa Sakerta Barat		111
23	Desa Sakerta Timur		148
24	Desa Situsari		187
25	Desa Sukarasa		212
26	Desa Cikananga		GARAWANGI
27	Desa Garawangi	29	
28	Desa Kadatuan	9	
29	Desa Karamatwangi	36	
30	Desa Kutakembaran	6	
31	Desa Pakembangan	31	
32	Desa Purwasari	115	
33	Desa Sukaimut	63	
34	Desa Tambakbaya	5	
35	Desa Tembong	112	
36	Desa Bunigeulis	HANTARA	9
37	Desa Ciherang	KADUGEDE	4
38	Desa Ciketak		71
39	Desa Cisukadana		4
40	Desa Kadugede		23
41	Desa Nangka		44
42	Desa Sindangjawa		2
43	Desa Cibinuang	KUNINGAN	5
44	Desa Citangtu		7

45	Desa Parakan	MALEBER	18
46	Desa Randabowa Girang	MANDIRANCAN	6
47	Desa Seda		2
48	Desa Haurkuning	NUSAHERANG	166
49	Desa Kertawirama		88
50	Desa Kertayuga		66
51	Desa Nusaherang		12
52	Desa Windusari		150
53	Desa Cibuntu	PASAWAHAN	42
54	Desa Kaduella		4
55	Desa Padabeunghar		163
56	Desa Pasawahan		13
57	Desa Singkup		2
Jumlah			3522

**b. Kawasan Perlindungan Setempat**

**Kawasan Lindung Non Hutan (KLNH)-Perlindungan Setempat (RTH)**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Ciawi Lor	CIAWIGEBANG	15
2	Desa Ciawigebang		2
3	Desa Kadurama		6
4	Desa Sidaraja		5
5	Desa Cibeureum	CIBEUREUM	4
6	Desa Bantarpanjang	CIBINGBIN	14
7	Desa Ciangir		35
8	Desa Cibingbin		266
9	Desa Cipondok		13
10	Desa Cisaat		34
11	Desa Citenjo		226
12	Desa Dukuhbadag		91
13	Desa Sindangjawa		99
14	Desa Sukaharja		35
15	Desa Sukamaju		51
16	Kelurahan Cigadung	CIGUGUR	5
17	Kelurahan Cigugur		18
18	Kelurahan Cipari		45
19	Kelurahan Winduherang		1
20	Desa Bandorasa Kulon	CILIMUS	3
21	Desa Bandorasa Wetan		3
22	Desa Caracas		3
23	Desa Kaliaren		2
24	Desa Linggajati		8
25	Desa Sampora		3
26	Desa Setianegara	4	
27	Desa Cileuya	CIMAHI	2
28	Desa Cilayung	CIWARU	4
29	Desa Ciwaru		4
30	Desa Babakanmulya	JALAKSANA	6
31	Desa Ciniru		56
32	Desa Manis Kidul		41
33	Desa Manis Lor		35
34	Desa Nanggerang		6

35	Desa Padamenak		17
36	Desa Padamenak		12
37	Desa Peusing		14
38	Desa Sadamantra		18
39	Desa Sangkanerang		26
40	Desa Sayana		9
41	Desa Sembawa		80
42	Desa Sidamulya		13
43	Desa Sukamukti		112
44	Desa Bayuning	KADUGEDE	19
45	Desa Cipondok		17
46	Desa Kadugede		47
47	Desa Windujanten		19
48	Desa Bojong	KRAMATMULYA	4
49	Desa Cikajo		22
50	Desa Cilowa		11
51	Desa Gandasoli		2
52	Desa Gereba		6
53	Desa Kapala Gunung		5
54	Desa Karangmanggu		3
55	Desa Pajambon		15
56	Desa Ragawacana		25
57	Desa Ancaran	KUNINGAN	3
58	Desa Cibuang		228
59	Desa Citangtu		348
60	Desa Karangtawang		8
61	Desa Kasturi		4
62	Desa Kedungarum		3
63	Kelurahan Awirarangan		2
64	Kelurahan Cigitung		2
65	Kelurahan Cirendang		2
66	Kelurahan Kuningan		4
67	Desa Lebakwangi	LEBAKWANGI	1
68	Desa Mekarwangi		23
69	Desa Cigedang	LURAGUNG	12
70	Desa Cirahayu		11
71	Desa Luragung Landeuh		2
72	Desa Luragung Tonggoh		6
73	Desa Sindangsari		2
74	Desa Sindangsuka		2
75	Desa Cirea	MANDIRANCAN	12
76	Desa Kertawinangun		9
77	Desa Mandirancan		6
78	Desa Nang Gerangjaya		23
79	Desa Nanggela		6
80	Desa Pakembangan		6
81	Desa Randabowa Girang		76
82	Desa Randobawa Hilir		10
83	Desa Seda		80
84	Desa Sukasari		59
85	Desa Trijaya		28
86	Desa Nusaherang	NUSAHERANG	62

87	Desa Bagawat	SELAJAMBE	62
88	Desa Ciberung		21
89	Desa Jamberama		4
90	Desa Selajambe		11
91	Desa Babakanreuma	SINDANGAGUNG	2
92	Desa Balong		2
93	Desa Kaduagung		10
94	Desa Kertawangunan		4
95	Desa Sidangagung		2
96	Desa Taraju		3
97	Desa Bangunjaya	SUBANG	79
98	Desa Gunung Aci		98
99	Desa Jatisari		258
100	Desa Pamulihan		231
101	Desa Situgede		44
102	Desa Subang		409
103	Desa Tangkala		200

**KLNH-Perlindungan Setempat (Sekitar Waduk)**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cikupa	DARMA	17
2	Desa Cipasung		5
3	Desa Darma		10
4	Desa Jagara		23
5	Desa Kawahmanuk		6
6	Desa Paninggaran		22
7	Desa Parung		3
8	Desa Sakerta Barat		14
9	Desa Sakerta Timur		17

**KLNH-Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Ciawigebang	CIAWIGEBANG	1
2	Desa Cigarukgak		6
3	Desa Cihaur		5
4	Desa Cihirup		15
5	Desa Cikubangmulya		2
6	Desa Dukuhdalem		3
7	Desa Geresik		3
8	Desa Kramatmulya		17
9	Desa Mekarjaya		7
10	Desa Padarama		7
11	Desa Pajawan Lor		8
12	Desa Pamijahan		2
13	Desa Pangkalan		5
14	Desa Sidaraja		7
15	Desa Sukadana		14
16	Desa Sukaraja		32
17	Desa Cibeureum	CIBEUREUM	11
18	Desa Cimara		44
19	Desa Kawungsari		63

20	Desa Randusari		26	
21	Desa Sukadana		22	
22	Desa Sukarapih		12	
23	Desa Tarikolot		22	
24	Desa Bunder	<b>CIDAHU</b>	31	
25	Desa Cidahu		2	
26	Desa Cihideung Girang		4	
27	Desa Cihideung Hilir		4	
28	Desa Cikeusik		10	
29	Desa Cireurih		4	
30	Desa Datar		10	
31	Desa Jatimulya		23	
32	Desa Legok		11	
33	Desa Mekarjaya		26	
34	Desa Nanggela		6	
35	Desa Babakanjati		<b>CIGANDAMEKAR</b>	15
36	Desa Bunigeulis			17
37	Desa Cibuntu			4
38	Desa Indapatra	2		
39	Desa Jambugeulis	17		
40	Desa Karangmuncang	3		
41	Desa Koreak	2		
42	Desa Panawuan	1		
43	Desa Sangkanmulya	3		
44	Desa Timbang	4		
45	Desa Cileuleuy	<b>CIGUGUR</b>	6	
46	Desa Cisantana		6	
47	Desa Gunungkeling		3	
48	Kelurahan Cipari		2	
49	Kelurahan Winduherang		1	
50	Desa Bungurberes	<b>CILEBAK</b>	2	
51	Desa Cilebak		16	
52	Desa Cilimusari		2	
53	Desa Jalatrang		18	
54	Desa Legokherang		3	
55	Desa Mandapajaya		23	
56	Desa Patala		19	
57	Desa Cibeureum		<b>CILIMUS</b>	2
58	Desa Cilimus	2		
59	Desa Sampora	2		
60	Desa Cikeusai	<b>CIMAH</b>	10	
61	Desa Cileuya		9	
62	Desa Cimahi		2	
63	Desa Gunungsari		2	
64	Desa Kanangga		74	
65	Desa Margamukti		10	
66	Desa Mulyajaya		7	
67	Desa Sukajaya		14	
68	Desa Cijemit	<b>CINIRU</b>	44	
69	Desa Ciniru		43	
70	Desa Cipedes		24	

71	Desa Longkewang		4
72	Desa Mungkalatar		1
73	Desa Pamupukan		4
74	Desa Rambatan		7
75	Desa Cipicung	<b>CIPICUNG</b>	14
76	Desa Mekarsari		2
77	Desa Salareuma		25
78	Desa Sunganangan		85
79	Desa Sukamukti		15
80	Desa Susukan		6
81	Desa Andamui		<b>CIWARU</b>
82	Desa Baok	14	
83	Desa Cilayung	36	
84	Desa Citikur	42	
85	Desa Citundun	2	
86	Desa Ciwaru	30	
87	Desa Garajati	28	
88	Desa Karangbaru	10	
89	Desa Lebakherang	7	
90	Desa Linggajaya	22	
91	Desa Sagaranten	21	
92	Desa Sumberjaya	6	
93	Desa Bakom	<b>DARMA</b>	2
94	Desa Cageur		8
95	Desa Cimenga		12
96	Desa Darma		2
97	Desa Gunungsirah		5
98	Desa Jagara		2
99	Desa Karangsari		8
100	Desa Kawahmanuk		3
101	Desa Paninggaran		2
102	Desa Parung		2
103	Desa Situsari		7
104	Desa Sukarasa		7
105	Desa Tugumulya		12
106	Desa Cikananga	<b>GARAWANGI</b>	11
107	Desa Cirukem		39
108	Desa Garawangi		9
109	Desa Gewok		44
110	Desa Kadatuan		13
111	Desa Karamatwangi		11
112	Desa Kutakembaran		20
113	Desa Lengkong		20
114	Desa Pakembangan		11
115	Desa Purwasari		27
116	Desa Sukaimut		4
117	Desa Tambakbaya		6
118	Desa Tembong	25	
119	Desa Bunigeulis	<b>HANTARA</b>	6
120	Desa Cikondang		11
121	Desa Citapen		6
122	Desa Hantara		5

123	Desa Pakapasan Girang		2
124	Desa Pakapasan Hilir		18
125	Desa Pasiragung		16
126	Desa Tundagan		5
127	Desa Sindangbarang	<b>JALAKSANA</b>	2
128	Desa Cengal	<b>JAPARA</b>	8
129	Desa Cikeleng		38
130	Desa Dukuhdalem		4
131	Desa Garatengah		8
132	Desa Japara		5
133	Desa Kalimati		48
134	Desa Wano		3
135	Desa Margabakti	<b>KADUGEDE</b>	2
136	Desa Nangka		3
137	Desa Sindangjawa		2
138	Desa Windujanten		1
139	Desa Cipanjur	<b>KALIMANGGIS</b>	2
140	Desa Kalimanggis Kulon		6
141	Desa Kalimanggis Kulon		4
142	Desa Kertawana		4
143	Desa Cihanjaro	<b>KARANGKANCANA</b>	2
144	Desa Karangkencana		6
145	Desa Margacina		3
146	Desa Segong		11
147	Desa Simpayjaya		61
148	Desa Sukasari		2
149	Desa Tanjungkerta		31
150	Kelurahan Cigitung	<b>KUNINGAN</b>	2
151	Kelurahan Cirendang		2
152	Desa Bendungan	<b>LEBAKWANGI</b>	5
153	Desa Cinagara		8
154	Desa Cineumbeuy		2
155	Desa Cipetir		2
156	Desa Lebakwangi		1
157	Desa Manggari		1
158	Desa Mekarwangi		5
159	Desa Pagundan		2
160	Desa Sindang		2
161	Desa Benda		<b>LURAGUNG</b>
162	Desa Cigedang	2	
163	Desa Cikadu Wetan	7	
164	Desa Cikandang	26	
165	Desa Cirahayu	7	
166	Desa Duku Picung	39	
167	Desa Duku maja	5	
168	Desa Gunung Karung	7	
169	Desa Luragung Landeuh	10	
170	Desa Panyosogan	24	
171	Desa Sindangsuka	6	
172	Desa Walaharcageur	4	
173	Desa Wilanagara	10	

174	Desa Buniasih		4
175	Desa Cikahuripan		17
176	Desa Cipakem		31
177	Desa Dukuh Tengah		1
178	Desa Galaherang		8
179	Desa Giriwaringin		1
180	Desa Kutamandarakan	<b>MALEBER</b>	3
181	Desa Kutaraja		2
182	Desa Maleber		10
183	Desa Mandalajaya		11
184	Desa Mekarsari		22
185	Desa Padamulya		38
186	Desa Parakan		28
187	Desa Ciasih		9
188	Desa Cikadu		23
189	Desa Haurkuning	<b>NUSAHERANG</b>	3
190	Desa Jambar		1
191	Desa Kertawirama		3
192	Desa Windusari		1
193	Desa Danalampah		1
194	Desa Kahiyangan	<b>PANCALANG</b>	1
195	Desa Mekarjaya		1
196	Desa Cibuntu		4
197	Desa Kaduella		3
198	Desa Padabeunghar	<b>PASAWAHAN</b>	3
199	Desa Paniis		4
200	Desa Pasawahan		9
201	Desa Bagawat		2
202	Desa Cantilan		52
203	Desa Ciberung		45
204	Desa Jamberama	<b>SELAJAMBE</b>	5
205	Desa Kutawaringin		8
206	Desa Padahurip		15
207	Desa Selajambe		38

c. Kawasan Pelestarian Alam

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cisantana	<b>CIGUGUR</b>	165
2	Desa Puncak		1.067
3	Desa Bandorasa Kulon	<b>CILIMUS</b>	294
4	Desa Cibeureum		44
5	Desa Linggajati		368
6	Desa Linggamekar		2
7	Desa Linggasana		12
8	Desa Setianegara		199
9	Desa Gunungsirah	<b>DARMA</b>	349
10	Desa Karang Sari		29
11	Desa Sagarahieng		433
12	Desa Situsari		119
13	Desa Babakanmulya	<b>JALAKSANA</b>	481
14	Desa Manis Kidul		7

15	Desa Sadamantra		7
16	Desa Sangkanerang		403
17	Desa Sayana		227
18	Desa Sukamukti		479
19	Desa Randabowa Girang	<b>MANDIRANCAN</b>	533
20	Desa Seda		692
21	Desa Sukasari		1
22	Desa Trijaya		194
23	Desa Cibuntu		1.140
24	Desa Kaduella	<b>PASAWAHAN</b>	202
25	Desa Padamatang		2
26	Desa Padabeunghar		537
27	Desa Padabeunghar		8
28	Desa Paniis		3
29	Desa Pasawahan		765
30	Desa Pasawahan		6
31	Desa Singkup		180

d. Kawasan Rawan Tanah Longsor

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cisantana	<b>CIGUGUR</b>	3
2	Desa Puncak		8
3	Desa Bungurberes	<b>CILEBAK</b>	8
4	Desa Patala		90
5	Desa Margamukti	<b>CIMAH</b>	10
6	Desa Cijemit	<b>CINIRU</b>	4
7	Desa Cipedes		34
8	Desa Gunungmanik		2
9	Desa Longkewang		38
10	Desa Mungkaldatar		13
11	Desa Pamupukan		3
12	Desa Pinara		14
13	Desa Rambatan		65
14	Desa Cilayung		<b>CIWARU</b>
15	Desa Citundun	2	
16	Desa Ciwaru	104	
17	Desa Lebakherang	27	
18	Desa Linggajaya	5	
19	Desa Sumberjaya	10	
20	Desa Sagarahieng	<b>DARMA</b>	22
21	Desa Cikondang	<b>HANTARA</b>	19
22	Desa Citapen		21
23	Desa Hantara		7
24	Desa Pakapasan Girang		2
25	Desa Margabakti	<b>KADUGEDE</b>	19
26	Desa Sindangjawa		9
27	Desa Segong	<b>KARANGKANCANA</b>	10
28	Desa Sukasari	<b>MALEBER</b>	4
29	Desa Cipakem		20
30	Desa Galaherang	<b>NUSAHERANG</b>	2
31	Desa Giriwaringin		1
32	Desa Padamulya		28
33	Desa Kertayuga		17

e. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cibuntu	<b>CIGANDAMEKAR</b>	40
2	Desa Indapatra		30
3	Desa Cileuleuy	<b>CIGUGUR</b>	75
4	Desa Cisantana		183
5	Kelurahan Cigadung		14
6	Kelurahan Cigugur		29
7	Desa Bandorasa Kulon	<b>CILIMUS</b>	176
8	Desa Bandorasa Wetan		26
9	Desa Bojong		81
10	Desa Cibeureum		156
11	Desa Cilimus		83
12	Desa Kaliaren		35
13	Desa Linggairah		91
14	Desa Linggajati		121
15	Desa Linggamekar		13
16	Desa Linggasana		91
17	Desa Setianegara	174	
18	Desa Cimaranten	<b>CIPICUNG</b>	64
19	Desa Cipicung		12
20	Desa Mekarsari		9
21	Desa Babakanmulya	<b>JALAKSANA</b>	229
22	Desa Jalaksana		40
23	Desa Manis Lor		47
24	Desa Nanggerang		14
25	Desa Padamenak		4
26	Desa Peusing		82
27	Desa Sadamantra		88
28	Desa Sangkanerang		26
29	Desa Sayana		72
30	Desa Sembawa		66
31	Desa Sidamulya		85
32	Desa Sindangbarang		58
33	Desa Sukamukti	31	
34	Desa Bojong	<b>KRAMATMULYA</b>	4
35	Desa Cibentang		52
36	Desa Cikajo		76
37	Desa Gandasoli		78
38	Desa Kapala Gunung		83
39	Desa Karangmanggu		83
40	Desa Kramatmulya		65
41	Desa Pajambon		55
42	Desa Ragawacana		131
43	Desa Widarasari		25
44	Desa Kertawinangun	<b>MANDIRANCAN</b>	82
45	Desa Mandirancan		69
46	Desa Nang Gerangjaya		64
47	Desa Nanggela		15
48	Desa Pakembangan		19
49	Desa Randabowa Girang		66
50	Desa Randobawa Hilir		57

51	Desa Salakadomas		24
52	Desa Seda		138
53	Desa Sukasari		48
54	Desa Trijaya		71
55	Desa Kahiyangan	<b>PANCALANG</b>	36
56	Desa Mekarjaya		63
57	Desa Rajawetan		15
58	Desa Tajurbuntu		17
59	Desa Cibuntu	<b>PASAWAHAN</b>	42
60	Desa Kaduella		6
61	Desa Paniis		22
62	Desa Pasawahan		18
63	Desa Taraju	<b>SINDANGAGUNG</b>	3

f. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cigarukgak	<b>CIAWIGEBANG</b>	128
2	Desa Cihaur		43
3	Desa Cihirup		352
4	Desa Cijagamulya		14
5	Desa Cikubangmulya		9
6	Desa Ciomas		76
7	Desa Dukuhdalem		35
8	Desa Kapandayan		4
9	Desa Karangkamulyan		7
10	Desa Mekarjaya		78
11	Desa Padarama		177
12	Desa Pajawan Lor		18
13	Desa Pamijahan		81
14	Desa Sidaraja		100
15	Desa Sukadana		203
16	Desa Sukaraja	<b>CIBEUREUM</b>	221
17	Desa Cimulya		95
18	Desa Randusari		2
19	Desa Bantarpanjang	<b>CIBINGBIN</b>	4
20	Desa Ciangir		14
21	Desa Cibingbin		18
22	Desa Cipondok		1
23	Desa Dukuhbadag		7
24	Desa Bunder	<b>CIDAHU</b>	106
25	Desa Cidahu		58
26	Desa Cihideung Girang		2
27	Desa Cihideung Hilir		61
28	Desa Cikeusik		157
29	Desa Cireurih		361
30	Desa Datar		113
31	Desa Jatimulya		56
32	Desa Kertawinangun		78
33	Desa Legok		356
34	Desa Mekarjaya		223
35	Desa Nanggela		289

36	Desa Babakanjati		31
37	Desa Bunigeulis		59
38	Desa Cibuntu		6
39	Desa Indapatra		33
40	Desa Jambugeulis		23
41	Desa Karangmuncang	<b>CIGANDAMEKAR</b>	71
42	Desa Koreak		152
43	Desa Panawuan		40
44	Desa Sangkanmulya		52
45	Desa Sangkanurip		102
46	Desa Timbang		66
47	Desa Babakanmulya		29
48	Desa Cileuleuy		7
49	Desa Cisantana	<b>CIGUGUR</b>	25
50	Desa Puncak		16
51	Kelurahan Cigadung		57
52	Kelurahan Cigugur		1
53	Desa Bungurberes		265
54	Desa Cilebak		203
55	Desa Cilimusari		38
56	Desa Jalatrang	<b>CILEBAK</b>	233
57	Desa Legokherang		310
58	Desa Mandapajaya		441
59	Desa Patala		136
60	Desa Bandorasa Wetan		16
61	Desa Bojong		37
62	Desa Caracas		38
63	Desa Cibeureum		16
64	Desa Kaliaren	<b>CILIMUS</b>	37
65	Desa Linggaindah		15
66	Desa Linggajati		3
67	Desa Linggamekar		14
68	Desa Sampora		23
69	Desa Cikeusai		86
70	Desa Cimahi		435
71	Desa Gunungsari		149
72	Desa Kanangga	<b>CIMAH</b>	257
73	Desa Margamukti		153
74	Desa Mulyajaya		198
75	Desa Sukajaya		73
76	Desa Cijemit		294
77	Desa Ciniru		135
78	Desa Cipedes		188
79	Desa Gunungmanik		9
80	Desa Longkewang	<b>CINIRU</b>	93
81	Desa Mungkalatar		205
82	Desa Pamupukan		167
83	Desa Pinara		14
84	Desa Rambatan		634
85	Desa Cimaranten		18
86	Desa Cipicung	<b>CIPICUNG</b>	203
87	Desa Karoya		27

88	Desa Mekarsari		62
89	Desa Muncangela		45
90	Desa Pamulihan		93
91	Desa Salareuma		88
92	Desa Salareuma		2
93	Desa Sunganangan		103
94	Desa Sukamukti		138
95	Desa Susukan		14
96	Desa Andamui	<b>CIWARU</b>	87
97	Desa Baok		85
98	Desa Cilayung		29
99	Desa Citikur		20
100	Desa Citundun		103
101	Desa Ciwaru		81
102	Desa Lebakherang		3
103	Desa Linggajaya		21
104	Desa Sagaranten		92
105	Desa Sumberjaya		191
106	Desa Cageur	<b>DARMA</b>	198
107	Desa Cikupa		13
108	Desa Cimenga		314
109	Desa Jagara		2
110	Desa Karang Sari		8
111	Desa Karang Sari		5
112	Desa Kawahmanuk		4
113	Desa Parung		2
114	Desa Sagarahieng		14
115	Desa Sakerta Timur		37
116	Desa Sukarasa	42	
117	Desa Tugumulya	341	
118	Desa Cikananga	<b>GARAWANGI</b>	5
119	Desa Cirukem		94
120	Desa Gewok		116
121	Desa Kadatuan		136
122	Desa Karamatwangi		4
123	Desa Kutakembaran		6
124	Desa Pakembangan		42
125	Desa Purwasari		13
126	Desa Sukaimut		13
127	Desa Tambakbaya		4
128	Desa Tembong	2	
129	Desa Bunigeulis	<b>HANTARA</b>	255
130	Desa Cikondang		217
131	Desa Citapen		205
132	Desa Hantara		225
133	Desa Pakapasan Girang		220
134	Desa Pakapasan Hilir		218
135	Desa Pasiragung		168
136	Desa Tundagan		370
137	Desa Babakanmulya	<b>JALAKSANA</b>	2
138	Desa Ciniru		12
139	Desa Sadamantra		6

140	Desa Sangkanerang		30
141	Desa Sembawa		12
142	Desa Sindangbarang		25
143	Desa Sukamukti		37
144	Desa Cengal	<b>JAPARA</b>	99
145	Desa Cikeleng		267
146	Desa Citapen		2
147	Desa Dukuhdalem		27
148	Desa Garatengah		50
149	Desa Japara		30
150	Desa Kalimati		75
151	Desa Rajadanu		57
152	Desa Singkup		135
153	Desa Bayuning		<b>KADUGEDE</b>
154	Desa Cipondok	15	
155	Desa Cisukadana	19	
156	Desa Margabakti	66	
157	Desa Nangka	2	
158	Desa Sindangjawa	153	
159	Desa Tinggar	2	
160	Desa Windujanten	55	
161	Desa Cipanjur	<b>KALIMANGGIS</b>	119
162	Desa Kalimanggis Kulon		130
163	Desa Kalimanggis Kulon		126
164	Desa Kertawana		131
165	Desa Partawangunan		75
166	Desa Wanasaraya		78
167	Desa Jabranti	<b>KARANGKANCANA</b>	36
168	Desa Kaduagung		29
169	Desa Karangkencana		15
170	Desa Margacina		59
171	Desa Segong	48	
172	Desa Bojong	<b>KRAMATMULYA</b>	23
173	Desa Cikajo		12
174	Desa Widarasari		3
175	Desa Cibuang	<b>KUNINGAN</b>	48
176	Desa Citangtu		61
177	Kelurahan Awirarangan		4
178	Desa Bendungan	<b>LEBAKWANGI</b>	37
179	Desa Lebakwangi		1
180	Desa Manggari		27
181	Desa Mekarwangi		30
182	Desa Pagundan		41
183	Desa Pasayangan		15
184	Desa Sindang		87
185	Desa Benda	<b>LURAGUNG</b>	101
186	Desa Cikadu Wetan		34
187	Desa Dukuh Picung		2
188	Desa Dukuhmaja		3
189	Desa Gunung Karung		55
190	Desa Panyosogan	20	
191	Desa Cikahuripan	<b>MALEBER</b>	15

192	Desa Cipakem		58
193	Desa Galaherang		17
194	Desa Giriwaringin		26
195	Desa Mandalajaya		42
196	Desa Mekarsari		19
197	Desa Padamulya		153
198	Desa Parakan		58
199	Desa Pakembangan	<b>MANDIRANCAN</b>	2
200	Desa Randobawa Hilir		4
201	Desa Seda		11
202	Desa Sukasari		15
203	Desa Haurkuning	<b>NUSAHERANG</b>	7
204	Desa Kertayuga		30
205	Desa Windusari		6
206	Desa Danalampah	<b>PANCALANG</b>	7
207	Desa Danalampah		14
208	Desa Kahiyangan		41
209	Desa Patalagan		26
210	Desa Sarewu		88
211	Desa Silebu		82
212	Desa Sindangkempeng		35
213	Desa Sumbakeling		15
214	Desa Tarikolot	37	
215	Desa Cibuntu	<b>PASAWAHAN</b>	7
216	Desa Bagawat	<b>SELAJAMBE</b>	89
217	Desa Cantilan		271
218	Desa Ciberung		397
219	Desa Jamberama		252
220	Desa Kutawaringin		346
221	Desa Padahurip		289
222	Desa Selajambe		280
223	Desa Balong	<b>SINDANGAGUNG</b>	48
224	Desa Kertayasa		16
225	Desa Mekarmukti		2
226	Desa Sidangagung		4
227	Desa Taraju		2
228	Desa Tirtawinungan		2
229	Desa Bangunjaya	<b>SUBANG</b>	154
230	Desa Gunung Aci		218
231	Desa Jatisari		249
232	Desa Pamulihan		230
233	Desa Situgede		287
234	Desa Situgede		4
235	Desa Subang		322

g. Kebun Raya Kuningan

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Padabeunghar	<b>PASAWAHAN</b>	133
2	Desa Padabeunghar		14
3	Desa Pasawahan		16
4	Desa Pasawahan		12

h. Kawasan Penyangga

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR
1	Desa Cibuntu	PASAWAHAN	6
2	Desa Kaduela		17
3	Desa Paniis		7
4	Desa Pasawahan		16
5	Desa Singkup		14

i. Kawasan Berfungsi Lindung

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	± HEKTAR	
1	Desa Karangmuncang	CIGANDAMEKAR	2	
2	Desa Koreak		18	
3	Desa Bungurberes	CILEBAK	65	
4	Desa Cilebak		19	
5	Desa Cilimusari		21	
6	Desa Jalatrang		80	
7	Desa Legokherang		4	
8	Desa Mandapajaya		8	
9	Desa Patala		119	
10	Desa Bandorasa Kulon		CILIMUS	9
11	Desa Cibeureum			20
12	Desa Cileuya	CIMAHI	2	
13	Desa Margamukti		41	
14	Desa Mulyajaya		12	
15	Desa Cipedes	CINIRU	45	
16	Desa Longkewang		78	
17	Desa Pamupukan		9	
18	Desa Pinara		6	
19	Desa Rambatan		35	
20	Desa Cipicung	CIPICUNG	2	
21	Desa Salareuma		3	
22	Desa Salareuma		2	
23	Desa Andamui	CIWARU	5	
24	Desa Cilayung		17	
25	Desa Citikur		12	
26	Desa Ciwaru		5	
27	Desa Lebakherang		2	
28	Desa Sumberjaya		3	
29	Desa Cimenga	DARMA	5	
30	Desa Sakerta Timur		6	
31	Desa Gewok	GARAWANGI	3	
32	Desa Bunigeulis	HANTARA	117	
33	Desa Cikondang		84	
34	Desa Pakapasan Girang		39	
35	Desa Pasiragung		23	
36	Desa Tundagan		62	
37	Desa Sangkanerang		JALAKSANA	6
38	Desa Sayana	5		
39	Desa Sukamukti	54		
40	Desa Cengal	JAPARA	4	

41	Desa Ciketak		55
42	Desa Kadugede		27
43	Desa Margabakti	<b>KADUGEDE</b>	30
44	Desa Nangka		13
45	Desa Sindangjawa		59
46	Desa Segong	<b>KARANGKANCANA</b>	3
47	Desa Pajambon	<b>KRAMATMULYA</b>	5
48	Desa Cibinuang	<b>KUNINGAN</b>	16
49	Desa Citangtu		11
50	Desa Cikahuripan		14
51	Desa Cipakem		51
52	Desa Giriwaringin		2
53	Desa Mandalajaya	<b>MALEBER</b>	1
54	Desa Mekarsari		2
55	Desa Padamulya		18
56	Desa Parakan		3
57	Desa Randabowa Girang		31
58	Desa Seda	<b>MANDIRANCAN</b>	17
59	Desa Trijaya		6
60	Desa Haurkuning		3
61	Desa Kertayuga	<b>NUSAHERANG</b>	38
62	Desa Windusari		47
63	Desa Cibuntu		14
64	Desa Kaduela	<b>PASAWAHAN</b>	14
65	Desa Padabeunghar		44
66	Desa Pasawahan		9
67	Desa Bagawat		42
68	Desa Cantilan		31
69	Desa Jamberama	<b>SELAJAMBE</b>	64
70	Desa Kutawaringin		77
71	Desa Padahurip		222
72	Desa Selajambe		2
73	Desa Gunung Aci		193
74	Desa Jatisari	<b>SUBANG</b>	4
75	Desa Situgede		72
76	Desa Subang		13

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
 NOMOR : 26 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22-11-2011  
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2030

Rencana Pendayagunaan Komoditas Tambang Kabupaten Kuningan

No.	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan
1	Batu gamping	Luragung	Gunung Karung, Cirahayu	Sumberdaya
2	Bentonit	Cimahi	Cikaduwetan	Tereka 1,274,000 ton
		Karangkencana	Karangkencana	
		Ciawigebang	Ciawigebang, Cihirup	
		Lebakwangi	Bendungan	
3	Kalsit	Ciniru	Rambatan, Ciniru	Sumberdaya
4	Lempung	Hantara	Bunigeulis, Tundagan	
		Ciniru	Pakapasan	
7	Kaolin	Luragung	Margamukti	Hipotetik 25,000 ton
8	Onyx	Ciniru	Ciniru, Rambatan	Sumberdaya
9	Pasir	Cidahu	Legok, Cikeusik,	Sumberdaya diusahakan
			Datar, Cieurih	
		Kalimanggis	Cipancur	
		Jalaksana	Cibulan	
		Luragung	Gunung Karung Dukuh Maja	
10	Sirtu	Lebakwangi	Parakan (S.Cipedak)	Cadangan diperkirakan 650,000 m <sup>3</sup>
11	Emas	Ciniru	Citapen	Sumberdaya
		Hantara	Gunung Manik	
		Lebakwangi	Cipakem	
		Karangkencana	Karangkencana	
		Cilebak	Legokherang	
		Subang	Subang	
12	Panas Bumi	Cigandamekar	Sangkanhurip	Dalam Proses penetapan WKP oleh Kementerian ESDM
		Jalaksana	Ciniru	
		Kramatmulya	Pajambon	
		Subang	Subang	
		Cibingbin	Ciangir	

Sumber : Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kuningan, 2001

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**

**LAMPIRAN VII****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 22-11-2011

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2030

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)**

No	Penanganan	KSK	Kriteria	Isu Penanganan
1	Lingkungan hidup	TNGC	Kawasan konservasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan jasa lingkungan</li> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> </ul>
2	Lingkungan hidup	KRK	Kawasan pelestarian <i>ex-situ</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> </ul>
3	Lingkungan hidup	Waduk Darma	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan Waduk untuk kegiatan pariwisata &amp; kegiatan khusus sesuai daya dukungnya</li> </ul>
4	Lingkungan hidup	Mata air Paniis	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan</li> <li>• Pembatasan dan pengendalian pembangunan</li> </ul>
5	Lingkungan hidup	Telaga Remis	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan</li> <li>• Pembatasan dan pengendalian pembangunan</li> </ul>
6	Ekonomi	KSK Subang	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga</li> </ul>
7	Ekonomi	KSK Cibingbin	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga</li> </ul>
8	Ekonomi	KSK agropolitan domba .	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kawasan agropolitan</li> <li>• Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan</li> </ul>
9	Ekonomi	KSK agropolitan sapi di Kecamatan Cigugur;	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi</li> </ul>

No	Penanganan	KSK	Kriteria	Isu Penanganan
10	Ekonomi	KSK agropolitan ubi jalar	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi</li> </ul>
11	Ekonomi	KSK industri pengolahan hasil pertanian	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi</li> </ul>
12	Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi	KSK Panas Bumi Pajambon.	Kawasan tempat lokasi sumber energi panas bumi berikut fasilitas pengolahan energi serta kawasan di sekitarnya yang perlu dikelola dengan serasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>• Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar</li> </ul>

BUPATI KUNINGAN

TTD

**AANG HAMID SUGANDA**

**LAMPIRAN VIII**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 26 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 22-11-2011**

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031**

**PETA KAWASAN STRATEGIS**



**BUPATI KUNINGAN**

**TTD**

**AANG HAMID SUGANDA**